



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMANFAATAN
TUMBUHAN SEBAGAI *PAMBATEH* TANAH (Studi Kasus Jorong Bukik,
Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah
Datar)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

SANDRA EKA MULIA
NIM. 1730202046

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandra Eka Mulia
Nim : 1730202046
Program : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMANFAATAN TUMBUHAN DI *PAMRATEGH* TANAH (STUDI KASUS JORONG BUKIK, NAGARI TANJUANG BONAL, KECAMATAN LINTAU BUO UTARA, KABUPATEN TANAH DATAR)" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat, apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batasangkar, 14 Februari 2022
Yang membuat pernyataan



SANDRA EKA MULIA
NIM. 1730202046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal Skripsi atas nama **Sandra Eka Mulia**, NIM. 1730202046, judul: **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tumbuhan di Pambatah Tanah (Studi Kasus Jorong Bukik, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar)**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Mahawidyalah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batasangkar, 27 Januari 2022

Pembimbing




Dr. H. Efcandra, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19760508 200003 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Sandra Eka Mulia, Nim 1730202046, Judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Pemabateh Tanah (Studi Kasus Jorong Bukik, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar)*, telah diuji didalam Ujian Manaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam tim	Tanda Tangan dan Tanggal Persetujuan
1	Dr. H. Eficandra S.Ag., M.Ag. NIP. 19760508 200003 1 001	Pembina/IV a Ketua Sidang	 14-1-2022
2	Dr. H. Zulkifli, M.A. NIP. 19601015 198803 1 003	Pembina/IV a Penguji I	 14/02/22
3	Nahar Rahmi, M.Ag., MM NIP. 19730603 200501 2 006	Penata Tk.I,III/d Penguji II	 14/02/22

Batusangkar, 08 Februari 2022
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zamrudin MA
NIP. 19631216 199203 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN



ungkapan hati sebagai rasa Terimakasihku Segala Puji bagi Sang pencipta Langit dan Bumi serta seluruh isinya yang berkuasa atas semua yang ada di dalam semesta ini. Atas Ridhomulah aku bisa sampai pada titik ini, titik yang memberikan warna dan makna baru dalam perjalanan hidupku. Sebuah titik yang akan menuntun langkah ku pada jalan Mu Sang penciptaku. Iringan shalawat dan salam ku titipkan kepada junjungan ku, tauladan ku Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia disisi mu. Semoga sebuah karya sederhana ini menjadi amal shaleh bagiku, menjadi manfaat bagi ku dan semua orang yang ada di sekitar ku.

Terimalah sebuah persembahan sederhana dari anak mu.

Ibunda ku tersayang

Dan

Papa ku tersayang

Ibunda Lismanidar

Dan

Papa Masril

Tiada kata yang mampu ku ucapkan sebagai ungkapan tanda terimakasih ku Padamu Ibu dan Papa ku tersayang. Untuk semua kasih sayang dan pengorbanan mu. Saat hujan dan panas tidak lagi kau hiraukan, Saat sakit dan senang tidak lagi bisa kau bedakan, saat lelah dan letih tidak lagi kau pedulikan agar kau lihat senyum di wajah buah hati mu. Semua karya ku ini menjadi awal bagi ku untuk bisa mewujudkan semua impianmu. Serta izinkan aku ya Robb untuk membuat Ibu dan Papa ku bahagia.

Serta terimakasih untuk kakakku Novianti Estaria yang telah memotivasi, yang selalu memberikan semangat di dalam hidupku semasa beliau hidup. Semoga aku bisa menjadi anak yang bisa menggantikan setiap tetesan keringat Papa dan Ibu. Menjadi senyuman kebahagiaan yang

abadi disetiap helaan nafasnya. Semoga keberhasilan ku ini bisa membuat kakakku tersayang bangga di Alam sana,, Amin Ya Allah

Untuk orang tua tersayang,,,,,

Anak keduamu yang dulu kecil sekarang sudah beranjak dewasa, yang dulunya tidak mengerti apa-apa sekarang sudah mengerti tentang kerasnya kehidupan di dunia, maafkanlah anakmu yang sering menyusahkan mu, yang keras kepala dan yang terkadang tidak menurut apa kata-kata mu, Maaf jika aku belum bisa jadi anak yang baik yang selalu menurut apa kata-kata mu. Terimakasih atas segala pengorbanan mu untuk anakmu ini wahai orang tuaku

*Satu kata dari ku I LOVE YOU SO MUCH,,,,,
Semoga aku bisa membalas jasa-jasa kalian*

Dan juga terimakasih kepada teman teman seperjuanganku Pegi Elvina Yahya, S.H, Ulfa Yulianti, S.H, Syafri Wahyudi, S.H, Rahma Putri, yang selalu mendengarkan keluh kesahku, yang selalu memberikan semangat untuk ku, terkhusus kepada teman sedari kecil Uni Syifa Urrahma, S.Ip yang selalu memberi semangat kepada penulis dan juga rekan-rekan HES "17" yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Terimakasih kepada seseorang yang special Ahmad Iryanto yang sudah selalu memberi semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan karya kecil ini

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi semua yang membacanya khususnya bagi penulis sendiri.

By: Sandra Eka Mulia, S.H

BIODATA PENULIS



Nama : Sandra Eka Mulia
Nim : 1730202046
Tempat, Tanggal Lahir : Tepi Selo, 16 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jorong Bukik, Nagari Tanjung Bonai,
Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten
Tanah Datar
Gelar Keserjanaan : Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk/Keluar : 2017/2022
Nomor Handphone : 081372987897
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap
Pemanfaatan Tumbuhan di *Pambateh* Tanah
(Studi Kasus Jorong Bukik, Nagari Tanjung
Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara,
Kabupaten Tanah Datar)
Latar Belakang Pendidikan
SD/MI : SD N 53 Ranah Sago (2011)
SMP/MTS : SMP N 5 Batu Bulek (2014)
SMA/MAN : SMA N 1 Lintau Buo Utara (2017)
Perguruan Tinggi : IAIN Batusangkar (2022)
Pengalaman Organisasi : 1. Anggota Bidang Kewirausahaan Himpunan
Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah (2017)
: 2. Koordinator Bidang Kewirausahaan
Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah (2019)
: 3. Anggota Komisi B Senat Mahasiswa
Fakultas Syariah (2021)
Pengalaman Kerja : 1. Magang Pengadilan Agama Batusangkar
(2020)
: 2. Magang Lembaga Keuangan Syariah di
BMT Gadut Bukittinggi (2021)
Motto : Orang Bisa Kenapa Kita Tidak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanaman di Pamabteh Tanah (Studi Kasus Jorong Bukik, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut serta membantu penulis dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan rintangan yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus hati teristimewa kepada kedua orang tua. Selanjutnya ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memberikan fasilitas terlengkap untuk proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Iain Batusangkar yang telah memotivasi para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya termasuk memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
3. Ibu Hidayati Fitri S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memotivasi

serta mempermudah penulis dalam mengupayakan penyelesaian penulisan skripsi.

4. Ibunda Yustiloviani S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk menasehati dan mengarahkan penulis.
5. Bapak Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan menasehati penulis dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.A., selaku penguji kesatu yang telah meluangkan waktu untuk menyempurnakan penulisan skripsi.
7. Ibunda Nailur Rahmi M.Ag., MM., selaku penguji kedua yang telah meluangkan waktu untuk menyempurnakan penulisan skripsi penulis.
8. Bapak Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan menambah keilmuan penulis.
9. Bapak Wali Nagari Tanjung Bonai yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Jorong Bukik.
10. Bapak Ibu narasumber atau informan yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis mengenai skripsi yang penulis buat.
11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 kepada Ulfa Yulianti, S.H, Pegi Elvina Yahya, S.H, Rahma Putri, Uni Syifa Urrahma, S.Ip, serta Syafri Wahyudi, S.H, Ria Novita Sari, Indah Tri Rahayu, Tiffany Elssa Gusandi, Windhi Yoga, Rezky Amelia serta terima kasih juga kepada Ahmad Iryanto yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini beserta senior dan junior yang tidak bisa penulis disebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi dan studi penulis.

Semoga petunjuk, motivasi, bimbingan dan bantuan yang Bapak, Ibu, dan teman-teman berikan menjadi amal ibadah yang mulia dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT, Aamiin. Peneliti menyampaikan harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Batusangkar, 06 Januari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sandra Eka Mulia', is displayed within a rectangular frame.

SANDRA EKA MULIA
NIM. 1730202046

ABSTRAK

Sandra Eka Mulia, NIM. 1730202046, judul skripsi, “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tumbuhan di *Pambateh* Tanah (Studi Kasus Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar)**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Analisis pemanfaatan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan apakah faktor penyebab runtuhnya tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian sengketa terhadap pemanfaatan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah. Dan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap status kepemilikan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang pemilik tumbuhan, 3 (tiga) orang pihak yang memanfaatkan tumbuhan, 2 (dua) orang Ninik Mamak, 2 (orang) Alim Ulama dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sedangkan sumber data sekunder berupa informasi yang diperoleh dari subjek penelitian, sejumlah buku, jurnal, dan artikel yang dapat memberikan informasi yang memperkuat data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor runtuhnya tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah disebabkan oleh faktor alam dalam bentuk terjadinya hujan lebat yang berkepanjangan, adanya hewan ternak yang menginjak tanah tersebut, dan banyak masyarakat yang membuang sampah ke tanah tersebut. Dengan runtuhnya tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah menimbulkan perselisihan antara pemilik tumbuhan dan pihak yang memanfaatkan tumbuhan tersebut. Cara menyelesaikan perselisihan tersebut yaitu dengan cara musyawarah dan mufakat. Kesepakatanannya adalah bagi hasil dan secara bergantian dalam memanfaatkan hasil dari tumbuhan tersebut. Adapun tinjauan fiqh muamalah terhadap hukum dari memanfaatkan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah tersebut adalah halal atau diperbolehkan karena hasil dari pemanfaatan tumbuhan tersebut dilakukan secara bersama dalam bentuk bagi hasil dan bergantian. Akan tetapi, agar pemanfaatan dari hasil tumbuhan ini lebih jelas dan tegas secara hukum Islam, maka kepemilikan tumbuhan di *pambateh* tanah harus dipastikan lagi secara tegas pemiliknya seperti adanya jual beli atau kesepakatan lainnya antara kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 10

F. Definisi Operasional..... 10

BAB II KAJIAN TEORI 12

A. Landasan Teori..... 12

1. Harta 12

2. Pemanfaatan Kepemilikan (Harta) 20

3. Harta (*Al-Mal*) Dalam Al-Qur'an..... 21

4. Pemanfaatan Tanah dalam Islam..... 25

5. Status Kepemilikan Harta..... 27

6. Bagi Hasil yang Diperbolehkan dalam Islam..... 30

B. Penelitian yang Relevan..... 39

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Jenis Penelitian..... 43

B. Latar dan Waktu Penelitian 43

C. Instrument Penelitian	45
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknis Analisis Data	47
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Nagari Tanjung Bonai dan Jorong Bukik	49
1. Sejarah Nagari Tanjung Bonai	49
2. Letak Geografis	50
3. Batas Administrasi Nagari.....	51
4. Kondisi Sosial dan Budaya.....	52
5. Gambaran Umum Jorong Bukik.....	54
B. Faktor Penyebab Rutuhnya Tumbuhan yang dijadikan Sebagai <i>Pambateh</i> Tanah	54
C. Cara Penyelesaian Sengketa terhadap Pemanfaatan Tumbuhan yang Dijadikan sebagai <i>Pambateh</i> tanah	63
D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tumbuhan Di <i>Pambateh</i> Tanah	66
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah khalifah dimuka bumi. Manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang dimungkinkan terjadi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Pada dasarnya manusia hidup bermasyarakat dan tolongmenolong dengan sesama atau satu sama lain dengan cara masing-masing. Sebagai makhluk yang tidak sempurna, kita sebagai makhluk selalu membutuhkan orang lain untuk bekerja sama dalam berbagai hal. (Muhammad Syakir Sula, 2004; 229-230)

Fitrah manusia sebagai subjek Hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadits Nabi Saw dikatakan bahwa agama adalah muamalah. . (Yuli Umro'atin, 2020; 11)

Keempat bidang ajaran Islam meskipun sama-sama mewujudkan untuk menggapai kemaslahatan umat manusia, tetapi untuk bidang-bidang Aqidah, Ibadah, dan Akhlak, umat Islam tidak diberi kebebasan berkreasi sama sekali, karena Allah SWT yang lebih mengetahui kemaslahatan yang akan dicapai manusia dari ketiga bidang ini. Berbeda dengan persoalan muamalah, di satu sisi ajaran Islam bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan manusia. Di sisi lain, ajaran Islam melakukan

perubahan terhadap jenis muamalah yang telah ada, adakalanya Islam membatalkan jenis muamalah tertentu. Dan yang terakhir, bagian besar Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah. (Harun, 2017; 1-2)

Ketentuan bermuamalah harus memperhatikan hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan pihak lain dengan melakukan cara melanggar ketentuan hukum. Dalam pelaksanaan bermuamalah harus diwujudkan keridhoan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian.

Islam juga mempunyai corak ekonomi sendiri, berdiri sendiri dan berbeda dengan kapitalisme. Perbedaan itu terlihat dalam praktek sistem ekonomi kapitalis yang tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan material, sehingga muncul egoisme, monopoli, dan usaha mengumpulkan harta kekayaan semata. Islam memelihara keseimbangan antara hak milik pribadi dan kolektif sehingga Islam menjamin pembagian kekayaan yang seluas-luasnya dan paling bermanfaat melalui lembaga-lembaga yang didirikan. (At-Tasyri'IV, 2019; 2)

Semua benda yang dikaruniakan Allah di alam ini, merupakan bahan dasar yang masih memerlukan pengolahan, dan tanpa kerja keras maka apa yang diinginkan tidak bisa didapatkan. Oleh sebab itu, harta mesti dicari usaha dan ikhtiar harus dilakukan. Dalam Islam sendiri, waktu yang tersedia diisi dengan kegiatan beribadah dan mencari rezeki sebagai karunia dari Allah swt yang maha pengasih dan penyayang. (Muthmainnah, 2016; 137)

Harta adalah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah *al-mal*, yaitu: "Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan."

Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik itu pangan, sandang maupun papan tidak terlepas dari yang namanya harta. Harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan

dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis. (Muhamad Masrur, 2017; 95)

Hakikatnya tanah dan segala isinya merupakan milik Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَحِيَّ ۚ وَيُمِيتُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾

“Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al-Hadid: 2)

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. Kemudian Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukumnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al- Hadid:7 yang berbunyi:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا

مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (Aziz Akbar, 2019:11-13)

Menurut sifatnya harta di bagi atas 2 jenis yaitu, harta tetap dan harta lancar. Harta tetap adalah harta milik perusahaan yang memiliki bentuk fisik. Contohnya tanah, gedung atau bangunan, mesin-mesin, dan lain-lain. Sedangkan harta lancar adalah harta yang tidak memiliki bentuk fisik. Jenis harta ini bisa dicairkan ke dalam mata uang dalam waktu

kurang dari 1 tahun. Contohnya kas atau uang tunai, piutang dagang, piutang pendapatan dan lain-lain.

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia membutuhkan harta berupa pangan, papan dan sandang, mereka juga membutuhkan harta lain berupa tanah untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti membangun rumah untuk dijadikan tempat tinggal, menanam sayur-sayuran untuk mereka masak dan sebagainya. Jadi Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Secara langsung maupun tidak langsung. Manusia selalu berhubungan dengan tanah bahkan disetiap aktivitasnya, selain itu tanah juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam dinamika pembangunan di suatu negara. Dikarenakan tanah sangat dibutuhkan setiap anggota masyarakat, sehingga sering terjadi sengketa di antara sesamanya terutama yang menyangkut tanah. Karena dalam kehidupan manusia tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri. Sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. (Syaiful Azam, 2003: 1) Sedangkan sengketa tanah berarti pertentangan atau konflik, konflik dapat terjadi karena adanya pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi.

Adapun tujuan seseorang dalam memperkarakan sengketa tanah adalah untuk menyelesaikan masalah yang kongret dan memuaskan. Sengketa tanah juga dapat disimpulkan adanya perebutan kepemilikan tanah yang jelas maupun karena kepemilikan tanah yang tidak jelas dan sengketa tanah yang terjadi karena ada sebuah kepentingan dan hak. (Clara Saraswati, 2016: 16-17)

Dalam upaya memperoleh kekayaan atau mengembangkan kekayaan, hukum syara' sudah menetapkan rambu-rambu yang tegas terhadap proses terjadinya kepemilikan secara pribadi, hal itu untuk menghindari adanya kesewenang-wenang. Adapun cara-cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan harta pada seseorang yaitu:

1. Bekerja

Bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang agar terpenuhinya kebutuhan sehari-hari.

2. Waris

Warisan adalah sarana untuk membagikan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya setelah ia meninggal.

3. Kebutuhan Harta untuk Menyambung Hidup

Cara ia memenuhinya adalah dengan bekerja, jika tidak mampu bekerja maka negara atau pemerintah wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya karena negara adalah “Pengembala” rakyat serta bertanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup rakyatnya.

4. Pemberian Harta Negara Kepada Rakyat

Pemberian ini juga termasuk kepada kategori pemilikan harta yang diberikan kepada orang-orang atau rakyat yang tidak mampu memenuhi hajat kehidupan dan hal ini diambil dari Baitul Mall sebagai zakat.

5. Harta yang Diperoleh Tanpa Kompensasi Harta dan Tenaga (Secara Cuma-Cuma). (Aziz Akbar, 2019: 13-14)

Adalah harta yang diperoleh individu dari sebagian mereka dari sebagian yang lain, atas jumlah harta tertentu dengan tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun. Misalnya Hibah, Mahar, Barang Temuan dan Santunan. (Aziz Akbar, 2019: 14)

Namun yang penulis temui di lapangan adanya sengketa antara tanah milik Ibuk Lismanidar dengan Ibuk Ernayati yang memiliki tanah yang berdekatan. Tanah tersebut di *bateh* (dibatasi) dengan pohon coklat. Pohon coklat itu adalah milik dari Ibuk Lismanidar. Suatu hari terjadinya hujan lebat yang mengakibatkan runtuhnya *bateh* (batas) tanah milik dari Ibuk Lismanidar ke tanah milik Ibuk Ernayati tersebut.

Akibat dari runtuhnya tanah tersebut membawa pohon coklat yang ditanami oleh Ibuk Lismanidar, sehingga pohon coklat itu tumbuh dan

menghasilkan buah yang banyak di tanah Ibuk Ernayati tersebut. Namun Ibuk Ernayati tersebut mengambil dan memanfaatkan buah coklat itu. Sedangkan Ibuk Lismanidar tersebut tidak bisa mengambil dan memanfaatkan buah coklat yang ditanaminya itu, karena sudah dikuasai oleh Ibuk Ernayati tersebut. (Lismanidar dan Ernayati, Wawancara, 16 Februari 2021)

Dan Ibuk Lismanidar sudah menjelaskan bahwa pohon coklat yang tumbuh di tanahnya Ibuk Ernayati itu adalah miliknya. Karena Ibuk Lismanidar sendirilah yang menanam dan merawat pohon coklat tersebut. Tetapi Ibuk Ernayati bersikeras mengatakan bahwa pohon coklat tersebut adalah miliknya. Karena pohon coklat tersebut tumbuh dan berkembang ditanah miliknya. Namun Ibuk Lismanidar tidak terima atas perkataan dari Ibuk Ernayati tersebut.

Dengan terjadinya perselisihan antara Ibuk Lismanidar selaku pemilik pohon pokat dengan Ibuk Ernayati selaku pihak yang memanfaatkan pohon pokat yang menjadi perbatasan tanah tersebut maka kedua belah pihak melakukan perbinjangan mengenai siapa yang bisa memanfaatkan pohon pokat tersebut. Namun perbinjangan antara kedua belah pihak tidak menemukan titik terang. Maka kedua belah pihak sepakat untuk memanggil mamak dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Setelah mamak dari kedua belah pihak berbinjang-binjang mengenai bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Ibuk Lismanidar dengan Ibuk Ernayati tersebut, maka mamak dari kedua belah pihak beserta para pihak yang berselisih menemukan sebuah kesepakatan bahwasanya pohon coklat yang tumbuh dan berkembang di tanah milik Ibuk Ernayati itu bisa di manfaatkan oleh kedua belah pihak yaitu dengan cara apabila buah coklat itu sudah bisa di panen dan sudah bisa dijual maka hasilnya dibagi 2 (dua). Jadi kedua belah pihak beserta mamak dari kedua belah pihak itu setuju dan

sepakat dengan kesepakatan yang sudah dibuat tersebut. (Lismanidar, Ernawati, Wawancara, 16 Februari 2021)

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Ibuk Ernawati dengan Ibuk Asmainar dimana mereka juga memiliki tanah yang berdekatan. Yang menjadi *pambateh* (perbatasan) tanah antara Ibuk Ernawati dengan Ibuk Asmainar ini adalah pohon pokat. Pohon pokat tersebut adalah milik dari Ibuk Asmainar. Pada suatu hari ada binatang (kerbau) yang menginjak *pambateh* (perbatasan) tanah yang mengakibatkan (batas) tanah milik Ibuk Asmainar tersebut runtuh ke tanah milik Ibuk Ernawati tersebut.

Akibat dari runtuhnya tanah tersebut membawa pohon pokat yang ditanami oleh Ibuk Asmainar, sehingga pohon pokat tersebut membesar dan menghasilkan buah yang besar-besar di tanah milik Ibuk Ernawati itu. Setelah buah pokat tersebut sudah bisa dipanen, maka Ibuk Ernawati tersebut mengambil dan memanfaatkan buah pokat itu. Sedangkan Ibuk Asmainar selaku pemilik dari pohon pokat tersebut tidak bisa mengambil dan memanfaatkan buah pokat yang ia tanami itu, karena sudah dikuasai oleh Ibuk Ernawati. (Asmainar dan Ernawati, Wawancara, 18 Februari 2021)

Dan Ibuk Asmainar sudah menjelaskan bahwa pohon pokat yang tumbuh di tanahnya Ibuk Ernawati itu adalah miliknya. Karena Ibuk Asmainar sendirilah yang menanam dan merawat pohon pokat tersebut. Tetapi Ibuk Ernawati bersikeras mengatakan bahwa pohon pokat tersebut adalah miliknya. Karena pohon pokat tersebut tumbuh dan berkembang ditanah miliknya. Namun Ibuk Asmainar tidak terima atas perkataan dari Ibuk Ernawati tersebut.

Setelah mamak dari kedua belah pihak berbinjang-binjang mengenai bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Ibuk Asmainar dengan Ibuk Ernawati tersebut, maka mamak dari kedua belah pihak beserta para pihak yang berselisih menemukan sebuah kesepakatan bahwasanya pohon pokat yang tumbuh dan

berkembang di tanah milik Ibuk Ernawati itu bisa di dimanfaatkan oleh kedua belah pihak yaitu dengan cara bergantian. Maksudnya adalah kedua belah pihak bisa memanfaatkan buah pokat itu dengan cara bergantian. Misalnya apabila buah pokat itu sudah bisa dipanen dan bisa dijual maka Ibuk Ernayati bisa memanfaatkan uang hasil dari penjualan buah pokat tersebut. Dan sebaliknya setelah beberapa bulan buah pokat itu juga sudah bisa dipanen dan bisa dijual maka Ibuk Asmainar bisa juga memanfaatkan uang dari hasil penjualan buah pokat tersebut. Jadi kedua belah pihak beserta mamak dari kedua belah pihak itu setuju dan sepakat dengan kesepakatan yang sudah dibuat tersebut. (Asmainar, Ernawati, Wawancara, 27 Maret 2021)

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Ibuk Roza Marlina dengan Ibuk Yarnis dimana mereka juga memiliki tanah yang berdekatan. Dimana yang menjadi *bateh* (batas) tanah antara Ibuk Roza Marlina dengan Ibuk Yarnis ini adalah pohon pisang. Pohon pisang tersebut adalah milik dari Ibuk Yarnis. Didekat *bateh* (batas) tanah tersebut sering orang membuang sampah yang mengakibatkan *bateh* (batas) tanah milik Ibuk Yarnis runtuh ke tanah milik Ibuk Roza Marlina.

Akibat dari runtuhnya tanah tersebut membawa pohon pisang yang ditanami oleh Ibuk Yarnis, sehingga pohon pisang tersebut tumbuh dan menghasilkan buah di tanah milik Ibuk Roza Marlina. Namun Ibuk Roza Marlina itu mengambil dan memanfaatkan buah pisang itu. Sedangkan Ibuk Yarnis tidak bisa lagi mengambil dan memanfaatkan buah pisang yang ia tanami itu, karena sudah dikuasai oleh Ibuk Roza Marlina. (Yarnis dan Roza, Wawancara, 19 Februari 2021)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipertanyakan bagaimana pemanfaatan tumbuhan di *bateh* tanah di Jorong Bukik ditinjau dari Fiqh Muamalah. Masalah ini penulis tertarik membahasnya dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMANFAATAN TUMBUHAN DI PAMBATEH TANAH (Studi**

Kasus Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar).

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu:

1. Faktor penyebab rutenya tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
2. Cara penyelesaian sengketa terhadap pemanfaatan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap status kepemilikan tumbuhan sebagai *pambateh* tanah di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab rutenya tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa terhadap pemanfaatan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap status kepemilikan tumbuhan sebagai *pambateh* tanah di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab rutuhnya tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa cara penyelesaian sengketa terhadap pemanfaatan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan fiqh muamalah terhadap status kepemilikan tumbuhan sebagai *pambateh* tanah di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dibuat diambil manfaat dan luaran penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pemanfaatan Tumbuhan Pohon Coklat yang menjadi batas tanah, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan pohon coklat yang ditinjau dari tinjauan fiqh muamalah.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
3. Sementara luaran penelitian adalah dengan diterbitkannya pada jurnal ilmiah, diseminarkan pada forum nasional atau internasional. Diproyeksikan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sebagainya.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan singkat terminologi yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terperinci. Fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.

Fiqh Muamalah yang dimaksud disini adalah hukum-hukum yang terkait dengan tindakan masalah kepemilikan tanaman yang menjadi perbatasan tanah.

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan yaitu suatu proses, cara dan perbuatan dalam menggunakan atau memanfaatkan suatu objek atau benda.

Pemanfaatan yang dimaksud disini adalah cara seseorang yang memanfaatkan tanaman yang menjadi batas tanah yang berada ditanah pihak yang dibawahnya.

3. Batas Tanah

Batas tanah adalah suatu tanda yang menunjukkan kepemilikan tanah seseorang dengan orang lain.

Batas tanah yang dimaksud disini adalah tanaman yang menjadi perbatasan antara tanah seseorang dengan tanah orang lain. Yang menjadi batas tanah disini adalah pohon coklat, pohon pokat dan pohon pisang.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul sikripsi penulis adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah ini adalah adanya pemanfaatan tumbuhan yang terjadi antara pemilik tumbuhan dengan pihak yang memanfaatkan tumbuhan yang mana pihak yang diatas yang menanam tumbuhan dan pihak dibawah yang memanfaatkan tumbuhan tersebut.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Harta

a. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *Al-mal* atau jamaknya *Al-Anwal*. Harta (*Al-mal*) dalam kamus *Al-Muhith* tulisan Alfairuz Abadi yang artinya: “*Segala sesuatu yang engkau punyai*” sedangkan harta menurut istilah syariah adalah setiap-tiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara yang dibenarkan syariah, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan (konsumsi) dan hibah. Nasrun Haroen menjelaskan harta adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan. Berdasarkan pengertian tersebut maka seluruh apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia baik merupakan harta, uang, tanah, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan, dan pakaian termasuk dalam kategori *Al-Amwal* (harta kekayaan). (Maisarah Leli, 2019; 3)

Dan ada juga yang mengartikan harta dalam bahasa Arab disebut *Al-Mal* yang menurut bahasa berarti condong, cenderung atau miring. *Al-Mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun manfaat.

Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat

tinggal. Oleh karena itu menurut etimologis, sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bisa dikatakan atau dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di air, pohon di hutan dan barang tambang yang ada di bumi.

Adapun pengertian harta secara terminologis, adalah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah *Al-Mal* adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. (Muthmainnah, 2016; 139)

Menurut defenisi ini, harta memiliki dua unsur yaitu:

1. Harta dapat dikuasai dan dipelihara;

Maksudnya yaitu sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata tidak dapat dikatakan harta.

2. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan;

Maksudnya adalah segala sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti daging bangkai atau makanan yang basi tidak dapat disebut harta, atau bermanfaat tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, segenggam tanah dan sebagainya. Hal itu tidak disebut harta sebab terlalu sedikit, hingga zatnya tidak bisa dimanfaatkan kecuali jika disatukan dengan hal lain.

Dan menurut Jumhur ukama (selain Ulama Hanafiyah), *Al-Mal* yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. (Muthmainnah, 2016; 139-140)

Dalam kandungan kedua defenisi tersebut terdapat perbedaan esensi harta. Menurut jumhur ulama, harta tidak saja bersifat materi melainkan termasuk manfaat dari suatu benda tersebut. Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendapat bahwa

yang dimaksud dengan harta hanya yang bersifat materi saja, adapun manfaat termasuk dalam pengertian milik. Manfaat yang dimaksud pada pembahasan ini adalah faedah atau kegunaan yang dihasilkan dari benda yang tampak, seperti mendiami rumah atau mengendarai kendaraan.

Adapun harta atau *Al-Amwal* menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang memiliki nilai ekonomis serta benda itu suci bukan najis. (Muthmainnah, 2016; 140)

b. Perintah Mencari Harta

Bekerja merupakan fitrah dan sekaligus identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan dan didorong oleh semangat iman, bukan saja menunjukkan kepribadian seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai khalifah di bumi ini.

Perintah bekerja atau mencari harta terdapat di dalam Al-Qur'an diantaranya dalam Surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Ayat diatas menginformasikan tentang arti penting penilaian Allah SWT, penilaian Rasulnya, dan penilaian orang-orang mukmin terhadap prestasi kerja seseorang. Semua prestasi itu pada saatnya nanti, akan diinformasikan dan diperlihatkan secara transparan apa adanya, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Singkatnya, setiap yang dikerjakan oleh anak manusia, dipastikan akan diberitakan atau dilaporkan apa adanya.

Selain ayat diatas perintah mencari harta juga terdapat dalam Q.S Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ

رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (Sarmiana Batubara, 2018; 143-144)

c. Pembagian Harta

Manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dalam sebaik-baik ciptaannya, untuk mnegatur, mengolah dan memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Allah STW, telah telah menganugerahkan manusia dengan segala kemampuan mental dan fisik serta dunia dan semesta dengan segala sumber daya yang melimpah ruah. Namun, sungguh disayangkan dan sebuah eroni jika umat Islam gagal memainkan perannya dalam memanfaatkan segala kemampuannya dan mengeksploitasi sumber daya-sumber daya alam tersebut sehingga gagal mendapatkan kemakmuran dan kejayaan sebagaimana dijanjikan Allah SWT.

Menurut para fuqaha harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri, pembagian harta tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mal Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawim

a. Mal Mutaqawwim

Mal Mutaqawwim yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Harta yang termasuk mutaqawwim ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya. Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih tidak sah menurut syara', misalnya dipukul hingga mati, maka daging kerbau tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal menurut syara'.

b. Ghair Mutaqawwir

Ghair Mutaqawwir ialah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Harta ghair mutaqawwim ialah kebalikan dari harta mutaqawwim, yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya babi termasuk harta Ghair mutaqawwim karena jenisnya. (Maisarah Leli, 2019; 4-5)

2. Mal Mistli dan Mal Qimi

a. Harta Mistli

Harta Mistli merupakan benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya ditempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai.

b. Harta Qimi

Harta Qimi ialah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karena tidak dapat berdiri sebagian ditempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan.

3. Harta Istihlak dan Harta Isti'mal

a. Harta Istihlak

Harta Istihlak merupakan sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Harta istihlak terbagi 2 yaitu, *istihlak hakiki dan istihlak haquqi*. *Istihlak hakiki* ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas nyata zatnya habis sekali digunakan. Misalnya korek api, bila dibakar maka habislah harta yang berupa kayu itu. Sedangkan *istihlak haquqi* ialah ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih ada. Misalnya uang yang digunakan untuk membayar utang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikannya.

b. Harta Isti'mal

Harta isti'mal yaitu sesuatu yang bisa digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara.

4. Harta Manqul dan Harta Ghair Manqul

a. Harta Manqul

Harta Manqul merupakan segala harta yang dapat di pindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan dan lain-lain.

b. Harta Ghair Manqul

Harta Ghair Manqul yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dari suatu tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti kebun, rumah, pabrik, sawah dan yang

lainnya yang termasuk *ghair manqul* karena tidak dapat di pindahkan, dalam hukum perdata positif digunakan istilah benda bergerak dan benda tetap.

5. Harta Ain Dayn

a. Harta Ain

Harta Ain adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan (mobil) dan lainnya.

b. Harta Dayn

Harta Dayn merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab. Seperti uang berada dalam tanggung jawab seseorang.

6. Mal Al-Ain dan Mal Al-Naf'i (manfaat)

a. Harta Al-Ain

Harta al-ain yaitu benda yang memiliki nilai dan bentuk (berwujud), misalnya rumah, ternak dan yang lainnya.

b. Harta Al-Naf'i

Harta al-naf'i adalah yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu *mal al-naf'i* tidak berwujud dan tidak mungkin di simpan.

7. Harta Mamluk, Mubah, Mahjur

a. Harta Mamluk

Harta Mamluk merupakan sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan maupun milik badan hukum. Seperti pemerintah dan yayasan.

b. Harta Mubah

Harta Mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang. Seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahannya.

c. Harta Mahjur

Harta Mahjur yaitu sesuatu yang tidak di bolehkan di miliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syari'at , ada kalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang di khususkan untuk masyarakat umum. Seperti jalan raya, mesjid- mesjid, kuburan-kuburan dan lainnya.

8. Harta yang Dapat dibagi dan Tidak Dapat dibagi

a. Harta yang dibagi (*Mal Qabil li al-qismah*)

Mal Qabil li al-qismah adalah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi. Misalnya beras dan tepung.

b. Harta yang tidak dapat dibagi (*Mal ghair qabil li al-qismah*)

Mal ghair qabil li al-qismah yaitu harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi. Misalnya gelas, kursi, meja, mesin dan yang lainnya.

9. Harta pokok dan harta hasil (buah)

Harta pokok merupakan harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta pokok disebut juga modal, misalnya uang, emas dan yang lainnya. Contoh harta pokok dan harta hasil seperti bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil, atau kerbau yang beranak, anaknya dianggap sebagai tsamarah dan induknya yang melahirkannya disebut harta pokok.

10. Harta Khas dan Am

a. Harta *Khas*

Harta khas adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya.

b. Harta ‘*Am*

Harta Am merupakan harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya. Atau harta yang boleh diambil manfaatnya oleh seseorang atau kelompok akan tetapi dilarang menguasainya secara pribadi. (Maisarah Leli, 2019; 5-8)

2. Pemanfaatan Kepemilikan (Harta)

Pemanfaatan pemilikan atau *tasharruf fi al-mal* dalam Islam maksudnya ialah tindakan-tindakan atau tata cara seseorang memperlakukan harta yang sesuai dengan ketentuan hukum syara’, baik harta itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya ataupun harta itu akan dikembangkannya.

Jika harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bagi diri sendiri ataupun keluarga, biasanya disebut dengan istilah nafkah atau infak. Lalu bagaimana cara menafqahkan harta kekayaan atau milik menurut Islam?

Menurut Muhammad Abdullah Al-arabi menjelaskan bahwa pemilik harta dituntut yang berdasarkan perintah atau larangan melakukan sesuatu terhadap hartanya. Tuntutan ini terkadang perbuatan yang berhubungan dengan harta dan terkadang larangan dari perbuatan tertentu. Karena itu tuntutan tersebut dapat terbagi kepada dua tuntutan, yaitu tuntutan positif terhadap harta dan tuntutan negatif. (Nailul Rahmi, 2015; 109)

Pertama tuntutan positif yang mencangkup hal berikut:

- a) Tuntutan kepada pemilik harta agar menunjukkan kegiatan dan kesanggupan memperkembangkan hartanya dalam bidang yang diperbolehkan.
- b) Tuntutan bagi orang mukmin untuk melaksanakan keajiban dari sebahagian hartanya untuk kepentingan golongan fakir miskin dan orang-orang yang terlantar dalam masyarakat. Pengeluaran ini

adalah wajib dilakukan oleh setiap muslim yang hartanya sudah sampai nisabnya berupa kewajiban zakat.

- c) Tuntutan untuk membelanjakan harta pada jalan Allah atau *Fi sabilillah*, yaitu penggunaan harta untuk kemaslahatan umum, selain dari pengeluaran zakat wajib, yang dilakukan pengeluarannya tidak terikat dengan nisab harta atau berupa pemberian.

Adapun tuntutan negatif mencakup larangan-larangan dalam penggunaan harta perkembangannya, sebagai berikut:

- a) Tuntutan yang pertama yaitu larangan mempergunakan hartanya kepada jalan-jalan yang membahayakan atas harta orang lain atau yang membahayakan atas kepentingan umum.
- b) Tuntutan mengenai cara pemilik mengembangkan harta, maka diharamkan bagi pemilik harta mengembangkan harta dengan melakukan riba atau menipu baik dalam bermuamalah maupun dengan memonopoli barang-barang dan lainnya. Diharamkan baginya semua pelanggaran yang tersembunyi dalam acara mengembangkan uang.
- c) Tuntutan mengenai apa yang diwajibkan kepada pemilik harta. Dalam mengendalikan dan mengambil manfaat hartanya, maka pemilik harta hendaklah menghindarkan diri dari sifat boros dan kikir, karena kedua sifat itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat. (Nailur Rahmi, 2015; 110-111)

3. Harta (*Al-Mal*) Dalam Al-Qur'an

- a) *Al-mal* bermakna *Al-Tha'am* (makanan)

Diantara ayat yang menjadi contoh bahwa salah satu makna *al-mal* adalah *al-tha'am* (makanan) seperti terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ۖ

Artinya: “memberikan harta yang dicintainya”.

Ibn Katsir mengartikan potongan ayat tersebut dengan: “memberikan makan dengan makanan yang dicintainya”. Namun demikian, secara umum dapat dipahami bahwa salah satu bentuk dari harta adalah makanan. Karena itu, walaupun dalam beberapa konteks ayat yang menggunakan lafaz *Al-mal* diartikan harta, namun dapat dikhususkan lagi kepada yang lebih sempit yaitu *Al-Tha'am* (makanan).

b) *Al-mal* bermakna *Ardhun* (tanah)

Tanah merupakan salah satu jenis dari harta yang dimiliki oleh manusia. Karena itu, Al-Qur'an menggunakan kata *Al-mal* untuk makna yang umum mencakup semua jenis harta termasuk *Al-ardh* (tanah). *Al-ardh* sebagai salah satu makna dari lafaz *al-mal* yang digunakan Al-Qur'an terdapat dalam Q.S A-baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ كُلُوا

لِتَأْفِرِقَا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Makna ini merupakan hasil penafsiran yang dilakukan oleh Al-Qurthubi dalam tafsirnya, dengan mengkaji sebab al-nuzul ayat tersebut.

c) *Al-mal* Bermakna uang (dinar)

Uang yaitu salah satu jenis harta. Penggunaan lafaz *al-mal* juga pada konteks tertentu dan didukung oleh penafsiran berdasarkan kronologis turunnya ayat (asbab al-nuzul) mempunyai makna uang (salah satu bentuk jenis mata uang seperti dinar dan sebagainya). Pemaknaan ini oleh Al-Qurthubi didasarkan kepada hadist Nabi yang memberitakan tentang kasus yang menyebabkan turunnya Q.S Al-Baqarah: 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا

وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

يَحْزَنُونَ

Artinya: “orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Toha Andiko, 2016 ; 59-60)

Salah satu jenis dari harta yang dimiliki oleh manusia adalah tanah. Jadi Tanah merupakan faktor produksi yang paling penting yang harus dimanfaatkan secara optimal. Ada tiga yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-qur’an disamping kata *Al-ardhun*, *Al-turab*, *Al-thin* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sama yaitu tanah (permukaan bumi), sedangkan tanah menurut sebagian para ulama fiqh yaitu lapisan teratas permukaan bumi yang menunjukkan keadaan suatu tempat yang diberikan langsung oleh Allah Swt dalam artian kita hanya tinggal menerima dan memanfaatkannya.

Menurut Al-Raghib al-Ashfahmi defenisi “Tanah” yaitu sesuatu yang rendah atau di bawah yang bisa menumbuhkan sesuatu yang lain atau sesuatu yang bisa menyuburkan sesuatu.

Defenisi serupa juga dikemukakan oleh Fairus Abadi dalam Al-Qamus Al-muhith, hal ini juga diungkapkan dalam Al-Quran Surah Al-Nahl ayat 65 yang berbunyi:

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَايَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

Artinya: “Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)”.

Di dalam Al-Qur’an juga di jelakan tentang tanah yang terdapat dalam Q.S Al-A’raf ayat 10 dan Al-A’raf ayat 58:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا

مَا تَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”. (Q.S Al-a’raf:10)

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ

إِلَّا نَكَدًا ۗ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”. (Q.S Al-a’raf:58)

Sedangkan menurut Abu Hanifah tanah *al-mawat* ialah tanah yang berjauhan dari suatu kawasan yang telah diusahakan dan tiada kedapatan air. Menurut mazhab Maliki *al-mawat* ialah tanah yang bebasa dari pemilikan tertentu melalui usaha seseorang dan tidak ada tanda-tanda sebagai ia telah diusahakan.

Menurut Al-Mawardi dari mazhab Syafi’i tanah *al-mawat* ialah tanah yang belum diusahakan. Menurut Imam Ahmad bin Hambal *al-mawat* ialah tanah yang diketahui tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak kedapatan tanda-tanda tanah itu telah diusahakan.

Berdasarkan pendapat diatas menghidupkan tanah mati artinya mengelola atau menjadikan tanah mati agar siap ditanami, yang dimaksud tanah mati adalah tanah yang kepemilikannya tidak dimiliki seseorang dan tidak dapat tanda-tanda apapun sebagai petunjuk kepemilikannya seperti pagar, tembok, tanaman, pengelolaan ataupun yang lainnya. Tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang akan menjadi milik orang yang bersangkutan. Kepemilikan tanah dalam *ihya al-mawat* diartikan sebagai kepemilikan dengan sebab yang khas, dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek tanah *al-mawat* ialah manusia jadi masih merupakan hak kolektif manusia dan penggarapannya diutamakan bagi manusia.

4. Pemanfaatan Tanah dalam Islam

Sistem ekonomi islam yang memandang kepemilikan tanah harus diatur sebaik-baiknya karena memengaruhi kehidupan, islam mengatur secara tegas menolak sistem pembagian tanah secara

merata diantara seluruh masyarakat sebagaimana yang menjadi agenda agraria. Islam secara tegas tidak mengizinkan penguasaan tanah secara berlebihan di luar kemampuan mengelolanya karena hukum-hukum seputar tanah dalam islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan adanya perbedaan prinsip dengan sistem ekonomi lainnya.

Mengakui kepemilikan tanah secara individu dibenarkan dalam sistem ekonomi islam apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya seperti terdapatnya kandungan bahan tambang atau dikuasai oleh negara. Kepemilikan dianggap sah secara syari'ah tentunya disertai dengan hak-hak untuk mengelola maupun memindahtangankan secara waris atau jual beli. Sebagaimana kepemilikan lainnya, kepemilikan tanah pun bersifat pasti tanpa ada pihak-pihak lain yang dapat mencabut hak-haknya. Negara berperan melindungi harta milik warga negaranya dan melindungi dari ancaman lain. Maka kepemilikan atas tanah tentu dapat dilakukan dengan prinsip yang sama dengan komoditas lainnya, sehingga tanah dapat dikuasai dengan waris, hadiah dan jual beli sebagaimana komoditas lainnya yang dapat dilakukan dengan transaksi. (Nur Imansyah, 2018: 35)

Mekanisme tertentu dalam kepemilikan dan penguasaan tanah secara khusus yaitu seperti menghidupkan tanah mati atau dikenal dengan sebutan (*ihya Al-mawat*), memakai tanah yang belum ada pemiliknya (*tahjir*), bisa juga dengan cara waris, membeli, hibah serta pemberian tanah (*iqta*) oleh negara. Apabila ada tanah kosong yang belum ada pemiliknya kemudian seseorang mengelolanya dan memakainya sampai berproduksi maka orang tersebutlah yang kemudian menjadi pemilik tanah. Tanah tersebut akan menjadi milik dia selamanya jika iya terus mengelola dan tidak membiarkannya kosong, jika di kemudian hari iya

membiarkanannya kosong selama tiga tahun maka kepemilikannya dicabut oleh negara. (Nur Imansyah, 2018: 36)

Namun yang penulis temui dilapangan yaitu seperti terjadinya sengketa tanah antara pemilik tanah dengan pemilik pohon yang menjadi batas tanah tersebut. Salah satu contohnya yaitu antara Ibuk Lismanidar sebagai pemilik pohon dengan Ibuk Asmainar sebagai pemilik tanah. Dimana pohon yang menjadi batas tanah tersebut ditaman oleh Ibuk Lismanidar itu jatuh ke tanah Ibuk Asmainar. Dan pohon tersebut tumbuh dan berkembang di tanah Ibuk Asmainar tersebut. Jadi Ibuk Asmainar memanfaatkan buah yang dihasilkan oleh pohon yang jatuh ke tanahnya. Sedangkan pohon tersebut di tanam oleh Ibuk Lismanidar.

Namun di dalam Islam sudah di jelaskan bahwasanya kepemilikan bisa pindah karena adanya hibah, jual beli, dan waris. Mekanisme tertentu dalam kepemilikan dan penguasaan tanah secara khusus yaitu seperti menghidupkan tanah mati atau dikenal dengan sebutan (*ihya Al-mawat*), memakai tanah yang belum ada pemiliknya (*tahjir*), bisa juga dengan cara waris, membeli, hibah serta pemberian tanah (*iqta*) oleh negara.

5. Status Kepemilikan Harta

a. Pengertian Kepemilikan

Hak milik atau kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab, dari akar kata "*Malaka*" yang berarti memilik. Dalam bahasa Arab "Milik" berarti penguasaan orang terhadap suatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya. (Aziz Akbar, 2019: 3-4)

Hak milik secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya

mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syara’.

Kata “Kepemilikan” dalam bahasa Indonesia terambil dari kata “milik”. Ia merupakan kata serapan dari kata “*Al-milk*” dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata “*Al-milk*” terambil dari akar kata ملك-يملك-ملك yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab kata “الملكية” berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Maksudnya kepenguasaan seseorang terhadap sesuatu harta (barang atau jasa) yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syara’, sehingga orang lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya, dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan.

Sedangkan pengertian “kepemilikan” menurut istilah berbagai ungkapan yang dikemukakan oleh para ahli, namun secara esensial seluruh definisi itu pada prinsipnya sama. Misalnya Muhammad Mushthafa alSalaby mendefinisikan *al-Milk* sebagai berikut:

“Pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara’”.

Musthafa Ahmad Zarqa’ mendefinisikan *al-Milkiyyah* sebagai berikut:

“Kepemilikan adalah kekhususan (keistimewaan) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara’ memberikan kewenangan kepada pemiliknya melakukan tindakan kecuali terdapat halangan”.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun secara kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'. (Ali Akbar, 2012, 125-126)

b. Dasar Hukum Kepemilikan

Alquran sebagai sumber hukum utama dan pertama dalam islam menyatakan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Dia adalah pencipta alam semesta, namun bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk manusia secara kolektif. Manusia diberi hak milik secara individu, setiap pribadi berhak memiliki, menikmati dan memindahtangankan kekayaannya, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral menyedekahkan hartanya untuk orang yang berhak.

Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (*istiqlaf*) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukumnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al- Hadid:7 yang berbunyi:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ

فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu

menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (M. Sularno, 2003:81-82)

c. Pengertian Status Kepemilikan Tanah

Status kepemilikan tanah menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum. Keseluruhan hak atas tanah dibukukan dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Di Indonesia status kepemilikan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Jenis status kepemilikan tanah ada beberapa macam yaitu :

1. Hak milik;
2. Hak guna bangunan;
3. Hak guna usaha;
4. Hak pakai;
5. Hak-hak yang bersifat sementara (hak gadai. Hak usaha bagi hasil dan hak menumpang)

d. Proses dari Status Kepemilikan Tanah

Proses dari status kepemilikan tanah itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

1. Hak milik;
2. Hak guna bangunan;
3. Hak guna usaha;
4. Hak pakai;
5. Hak-hak yang bersifat sementara (hak gadai. Hak usaha bagi hasil dan hak menumpang). (Ulfia Hasanah, 2013: 73-74)

6. Bagi Hasil yang Diperbolehkan Dalam Islam

Bagi hasil adalah salah satu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari

keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksud disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkan seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik modal dan pengelola).

Di dalam Islam bentuk-bentuk bagi hasil dalam bidang pertanian ada 3 yaitu *Musaqah*, *Muzaraah* dan *Mukhabarah*

a. *Musaqah*

1. Defenisi Akad *Musaqah*

Menurut terminology *Al-Musaqah* adalah akad penyerahan sebidang kebun kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu. Sehingga diketahui bahwa *Al-Musaqah* adalah suatu kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik kebun dengan pekerja dalam rangka memelihara tanaman yang telah ada, agar terjaga dan menghasilkan. (Farida Arianti, 2014:104)

Al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *Muzaraah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. (Mardani, 2016: 240)

Musaqah adalah kerja sama (*syirkah*) antara pemilik pohon dan pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil (*production sharing*), yang jumlahnya diatur menurut kesepakatan bersama, misalnya dibagi sama atau dua pertiga untuk pemilik pohon dan sepertiga untuk pemelihara pohon. Tugas kewajiban pemeliharaan (*musaqi*) sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi adalah menyiram pohon, membersihkan saluran air,

membersihkan rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan liar disekitarnya, membersihkan ulat, menyerbukkan/mengawinkannya, dan sebagainya.

2. Dasar Hukum *Musaqah*

Dasar Hukum *Musaqah* yang bersumber dari Al-Qur'an diantaranya adalah :

Qs Al-Maidah (5): 2 yang artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan. Wujud tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan. Ada kalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya Karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya terlantar. (Kementrian Agama RI, 2010:187)

3. Rukun *Musaqah*

Rukun *Musaqah* adalah sebagai berikut :

- a. Pihak Pemasok Tanaman
- b. Pemeliharaan Tanaman
- c. Tanaman yang dipelihara
- d. Akad

Rukun *al-Musaqah* menurut jumhur yaitu:

- a. Pihak yang melakukan transaksi disyaratkan baligh dan berakal
 - b. Objek akad disyaratkan, pada tanah sebagai objek akad disyaratkan tanah tersebut diserahkan kepada petani, sedangkan pada pepohonan disyaratkan yang mempunyai buah, akad ini dilakukan setelah tanaman itu tumbuh dan belum layak panen, pemilik perkebunan tidak mampu mengolah dan memelihara tanaman. Pada hasil dari kebun disyaratkan agar hasilnya merupakan milik bersama sesuai dengan kesepakatan
 - c. *Shighat* disyaratkan harus jelas. (Ahmad Wardi muslich, 2015: 409)
4. Syarat-syarat *Musaqah*

Syarat *Musaqah* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat Muzaraah. Hanya saja dalam *Musaqah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis bibit, pemilik bibit, kelayakan tanah untuk ditanami dan ketentuan waktunya. Dengan demikian, masih ada beberapa syarat *Muzaraah* yang bisa diberlakukan untuk *Musaqah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Kecakapan *aqidain*. Dalam hal ini *aqidain* harus berakal dan *mumayyiz*. Menurut Hanafiyah, baligh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya *Musaqah*.
- b. Objek akad, yang menjadi syarat harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebagaimana telah dikemukakan di muka. Disamping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui
- c. Membebaskan amil dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat/digarap kepada penggarap. Apabila

disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad musaqah menjadi batal atau fasid

- d. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh, yakni hasil yang diperoleh dibagi diantara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas. Apabila disyaratkan hasil yang diperoleh hanya untuk salah satu pihak maka Musaqah menjadi fasid. Dengan demikian apabila kadar pembagian tidak jelas maka *Musaqah* menjadi fasid. (Ahmad Wardi muslich, 2015:409-410)

b. *Muzaraah* dan *Muqabarah*

1. Defenisi *Muzaraah* dan *Mukhabarah*

Al-Muzaraah adalah menyerahkan lahan kepada pihak yang mengelolanya atau menyerahkan benih kepada pihak yang menanamnya dan mengurusinya dengan mengetahui persentase yang diambil dari hasilnya. (Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, 2020: 390).

Muzaraah adalah kerja sama dalam usaha pertanian, kerja sama dilakukan dengan cara pemilik lahan memberikan lahannya beserta bibitnya kepada pekerja untuk diusahakan sedangkan hasiolnya dibagi sesuai kesepakatan. Jika bibit disediakan olah pekerja maka kerja sama tersebut disebut dengan Mukhabarah. seperti halnya kerja sama yang dilakukan oleh pemilik hewan tyernak dengan pengembala, pemilik hewan ternak menyerahkan hewan ternaknya kepada pengembala untuk dikembalikan, sedangkan hasilnya dapat berupa anak yang lahir atau pertambahan nilai jual, dibagi sesuai kesepakatan.

Muzaraah sering disama artikan dengan *Mukhabarah*, diantara keduanya terdapat beberapa perbedaan :

Muzaraah : benih dari pemilik lahan

Mukhabarah : benih dari penggarap

Manurut ulama Syafi'iyah, *Mukhabarah* adalah mengelola lahan yang kosong yang mana benihnya berasal dari pengelola. sebenarnya *muzaraah* sama dengan *Mukhabarah* hanya saja dalam kerja sama *muzaraah* benihnya berasal dari pemilik tanah.

Menurut Imam Qurthubi berkata, “bertani termasuk bagian dari *fardhu kifayah*. Karenanya, seorang pemimpin harus menyuruh rakyatnya agar mau bertani”. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “tidak seorang muslim pun yang menanam tumbuhan berkayu atau tumbuhan tidak berkayu kemudian dimakan oleh burung, manusia atau hewan kecuali ia menjadi sedekah baginya”. Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “carilah rezeki dari tumbuh tumbuhan bumi”

Menurut jumbuh ulama kerja sama *muzaraah* hukumnya boleh. Dasar dari kebolehan itu adalah firman Allah yang memerintahkan untuk tolong menolong yang disebutkan dalam hadits riwayat al-bukhari yang mengatakan, “bahwasanya Rasul Allah SAW, mempekerjakan penduduk *Khaibar* (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan.” (M. Ali Hasan, 2004: 272-273)

2. Dasar hukum *Muzaraah* dan *Mukhabarah*

Muzaraah hukumnya diperselisihkan oleh para fuqaha. Imam Abu Hanifah dan Zuhair, serta Imam Asy-Syafi'i tidak membolehkannya karena akad *Muzaraah* dengan bagi hasil seperempat dan seperdua hukumnya batal. Akan tetapi sebagian Syafi'iyah membolehkannya dengan alasan kebutuhan (*hajah*). Ulama Mazhab Syafi'i mengatakan akad tidak sah kecuali *muzaraah* itu mengikat pada akad *Musaqah*.

Alasan mereka tidak membolehkan adalah Sabda Rasulullah SAW: “Rasulullah SAW melarang melakukan al-Muzaraah” (HR.Muslim dari Tsabit al-Dakhak). Menurut

mereka objek dalam *Muzaraah* belum ada dan tidak jelas kadarnya karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya sehingga keuntungan yang dibagi sejak semula tidak jelas. Mungkin saja pertanian tidak berhasil, sehingga petani tidak mendapat apa-apadari hasil kerjanya inilah yang membuat akadnya menjadi tidak sah.

Ulama mazhab Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan asy-Syaibani dan ulama Mazhab az-zahiri berpendapat bahwa *muzaraah* dibolehkan, karena akadnya cukup jelas, yaitu ada kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai pengelola (M. Ali Hasan, 2004: 273)

Ijma' ulama mengenai akad *Muzaraah*, dari Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, “tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *Muzaraah* dengan pembagian hasil $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Nali, Sa'ad bin Ali Waqash, Ibnu Mas'uq, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, Keluarga Abu Bakar dan Ali. (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 99)

3. Rukun dan Syarat *Muzaraah*

a. Rukun *Muzaraah*

Jumhur ulama membolehkan akad *Muzaraah* asalkan memenuhi rukun yang harus dipenuhi yaitu:

1. Pemilik Lahan
2. Petani Penggarap
3. Objek Muzaraah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
4. Ijab dan qabul

Secara sederhana ijab dan qabul cukup dengan lisan saja. Namun sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk

bagi hasil (persentase kerja sama itu). (M.Ali Hasan, 2004:275)

b. Syarat-syarat *Muzaraah*

Syarat *muzaraah* berkaitan dengan pelaku, tanaman, hasil tanaman, tanah, alat pertanian yang digunakan dan masa penanaman.

1. Syarat Aqid

Secara umum ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku akad yaitu :

- a. Aqid harus berakal. Akad yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum mumayyiz adalah tidak sah. Karena akal merupakan syarat kecakapan melakukan tasarruf;
- b. Aqid tidak murtad, menurut Imam Abu Hanifah tasarruf oleh orang yang murtad hukumnya ditangguhkan, sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan akad *Muzaraah* oleh orang yang murtad dibolehkan;

2. Syarat Tanaman

Tanaman harus jelas dan diketahui wujudnya. Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun jika dilihat dari segi istihsan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat *Muzaraah*, karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

3. Syarat hasil tanaman

Hasil tanaman harus memenuhi syarat berikut jika tidak maka muzaraahnya menjadi fasid.

- a. Hasil tanaman harus dijelaskan jika tidak jelas dapat menyebabkan rusaknya akad.

- b. Hasil tanaman harus dimiliki oleh pihak yang berakad. Jika disyaratkan untuk salah satu pihak maka akadnya batal.
 - c. Bagi hasil tanaman harus jelas kadarnya seperti sepertiga, seperempat dan sebagainya. Agar terhindar dari perselisihan karena pembagian tidak jelas.
 - d. Hasil tanaman harus bagian yang belum dibagi oleh pihak berakad. Jika ditentukan bagian tertentu untuk salah satu pihak maka akad tidak sah.
4. Syarat tanah yang akan ditanami
- a. Tanah harus layak ditanami bukan tanah tandus yang tidak dapat menghasilkan, karena muzaraah merupakan akad yang mana imbalan diperoleh dari sebagian hasil yang diperoleh.
 - b. Tanah harus jelas agar tidak terjadi perselisihan.
 - c. Tanah harus diserahkan kepada penggarap agar ia bebas menggarapnya.
5. Syarat Objek Akad
- Objek akad harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad baik menurut syara' atau menurut adat. Tujuannya ada dua yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, dimana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah, dimana penggarap yang mengeluarkan bibitnya.
6. Syarat alat yang digunakan
- Alat yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) atau alat modern haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. Apabila alat dijadikan tujuan, maka akad Muzaraah menjadi Fasid.

7. Syarat masa Muzaraah

Masa berlakunya akad Muzaraah disyaratkan harus jelas dan ditentukan waktunya misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak diketahui maka akad Muzaraah tidak sah. (Ahmad Wardi Muslich, 2015: 396-398)

B. Penelitian yang Relevan

Setelah penulis melakukan penelusuran untuk mengetahui berbagai kajian dari penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa judul hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Clara Saraswati, NPM 1221030041, Jurusan Muamalah IAIN Raden Intan Lampung, dengan judul *Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak Di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah*. Dengan rumusan masalah yaitu:

Penyelesaian sengketa tanah yang terletak di perbatasan desa Bandar Sakti Lampung Tengah dan pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa tanah yang terletak di perbatasan desa Bandar Sakti Lampung Tengah.

Dari rumusan masalah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: permasalahan yang terjadi di desa Bandar Sakti Lampung Tengah adalah adanya pengakuan kepemilikan tanah perbatasan antara milik masyarakat desa Bandar Sakti dengan suku pribumi gunung agung. Permasalahan tanah perbatasan ini berlangsung selama 38 tahun dan belum selesai juga.

Penyelesaian ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan peraturan secara konsekuen dan konsisten. Sengketa-sengketa mengenai bidang tanah yang mana yang dimaksudkan batas-batas bidang tanah, luas bidang tanah, status tanahnya yaitu tanah negara atau tanah hak, pemegang haknya, hak yang di bebani, pemindahan haknya.

2. Penelitian yang ditulis oleh Nur Imansyah, NPM 1221030027, dengan judul *Pemanfaatan Tanah Rambu Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Pada Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*. Dengan rumusan masalah:

Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif tentang pemanfaatan tanah rambu (sempadan) dan Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pemanfaatan tanah rambu yang terjadi di desa poncowati.

Dari rumusan masalah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: Pengelolaan tanah rambu di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah di lakukan berdasarkan peraturan desa yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Undang-Undang Pokok Agraria yang memanfaatkan lahan tepi sungai (tanah rambu) menjadi lahan produktif yang sebelumnya lahan tersebut adalah tanah terlantar yang dikelola sesuai dengan prosedur ramah lingkungan. Pengelolaan ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat desa tersebut guna pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa menjadi lebih baik serta menambah pendapatan sehingga desa tersebut mendapatkan biaya pendapatan tambahan dalam pembangunannya desa diluar dari anggaran dana desa yang di dapat dari kucuran dana pemerintah pusat maupun daerah.

Pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan tanah rambu di Desa Poncowati telah sesuai dengan hukum Islam karena pengelolaannya berdasarkan prinsip hukum Islam dengan menerapkan sistem mukhabarah yaitu sistem dimana bentuk kerjasamanya baik sawah maupun ladang yang telah disepakati antara pemilik lahan dalam hal ini desa poncowati dengan penggarap lahan bagi hasil sesuai perjanjian yang dalam hal ini pemilik lahan menyiapkan bibit tanaman kepada penggarap lahan ketentuan pemanfaatan lahan ini menggunakan sistem *iqta' al-mawat* didalam hukum islam .

3. Penelitian yang ditulis oleh Nian Veneranda Bairo, NIM A2021131034, dengan judul *Model Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Berdasarkan Hukum Adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak*. Dengan rumusan masalah:

Bagaimana proses Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat berdasarkan hukum adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak dan apa penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat di lingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak.

Dari rumusan masalah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: Masalah penyelesaian sengketa di kecamatan mandor yang ditangani oleh para petugas peradilan adat, dimana dalam hal ini setiap kasus yang menyangkut tanah yang disengketakan, baik batas maupun kepemilikannya diselesaikan dan diputus oleh para petugas adat setempat. Cara penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Sumsum, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, lebih menjurus kepada medote penyelesaian sengketa secara mendiasi. Dimana mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian semgketa secara kompromi (kooperatif antara pihak) dengan tujuan memecahkan masalah.

Cara penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Sumsum, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak dengan PT. MAK (Mustika Abadi Khatulistiwa) adalah melalui jalur adat yang di lakukan secara berdamai/kekeluargaan.

Penyebab terjadinya semgketa tanah ulayat di lingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak dikarenakan batas tanah yang tidak jelas dan kurang pasti serta kurang nya pengetahuan mereka mengenai batas batas tanah yang dimaksud.

Sedangkan skripsi penulis yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Pambateh Tanah* (Studi

Kasus Di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar) perbedaannya dengan beberapa penelitian di atas yaitu penulis lebih kepada pemanfaatan tumbuhan yang runtuh ke tanah milik orang lain yang disebabkan oleh faktor alam, kemudian tumbuhan tersebut tumbuh dan berkembang di tanah pihak yang dibawah sedangkan tanaman yang menjadi *pambateh* tanah itu milik dari pihak yang diatas dan apakah faktor penyebab runtunya tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah, bagaimana cara penyelesaian sengketa terhadap pemanfaatan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah, serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap status kepemilikan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar Menurut *Fiqh Muamalah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam pembuatan proposal skripsi ini adalah penelitian kualitatif (*Field Research*), yang penulis lakukan di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar yaitu kepada kedua belah pihak. Karena tujuannya untuk menggambarkan tentang bagaimana memanfaatkan tanaman yang ada di batas tanah menurut tinjauan *Fiqh Muamalah* di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar tersebut.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar atau Tempat Penelitian

Latar atau tempat penelitian yang penulis lakukan yaitu di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan dari penulisan skripsi ini dan sampai skripsi berlangsung direncanakan dari bulan Februari 2021 sampai bulan Februari 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

C. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. (Soejono, 2013; 112)

Dalam penelitian kualitatif, Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka di kembangkan instrumen penelitian tambahan, yang dapat melengkapi hasil pengamatan.

Peneliti menggunakan instrumen tambahan lainnya yaitu *Field note* (catatan lapangan). Untuk menghasilkan *Field note* tersebut maka alat yang peneliti gunakan berupa:

1. Kamera, digunakan ketika penulis melakukan wawancara untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa dalam bentuk foto.
2. Pensil, pena, buku, digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber datanya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer merupakan data yang penulis peroleh langsung dari responden atau yang ada hubungan dengan objek yang diteliti. Dalam penyusunan penelitian ini, data primer adalah informasi yang didapat dari para pihak yang bersengketa yaitu 3 (tiga) orang pemilik tumbuhan dan 3 (orang) pihak yang memanfaatkan tumbuhan

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah sejumlah buku, jurnal, dan bacaan lainnya , 2 (dua) orang Ninik Mamak, 2

(dua) orang Alim Ulama dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang dapat memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. (Sugiono, 2007; 64-67)

Wawancara dilakukan kepada kedua belah pihak yaitu pemilik tanaman yang menjadi batas tanah dengan pemilik tanah yang memanfaatkan tanaman beserta Ninik Mamak kedua belah pihak serta dilakukan juga wawancara dengan masyarakat di Jorong Bukik, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan;
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan;
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara;
- d. Melangsungkan alur wawancara;
- e. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya;
- f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan dan mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh; (Ratih Purwasih, 2020; 61)

2. Observasi

Observasi yang penulis lakukan adalah mengamati dan meneliti langsung di tempat lokasi penelitian, karena teknik penelitian ini

memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang sebenarnya terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan, yang digunakan untuk memperoleh permasalahan yang terjadi di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggaambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data terjadi di lapangan sebagaimana sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian.

Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait;
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori;
3. Menganalisis data berdasarkan kategori-kategori;
4. Setelah data tersusun , data terklasifikasi, data teranalisis selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada;

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Melalui penelitian deskriptif penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang bagaimana pemanfaatan tanaman di batas tanah menurut tinjauan *fiqh muamalah* tersebut.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi* sumber data yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Untuk mengetahui persoalan dari pelaksanaan kepemilikan tanaman di batas tanah yang dilakukan oleh pemilik tanaman yang ada di batas tanah dengan orang yang memanfaatkan tanaman tersebut di Jorong Bukik, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Tanjuang Bonai dan Jorong Bukik

1. Sejarah Nagari Tanjuang Bonai

Terdapat tiga pendapat tentang asal nama Nagari Tanjuang Bonai yaitu:

Pendapat *pertama*, Nagari ini bernama Tanjung Bonai, konon berasal dari sebuah mitos yaitu (Tanggung Bona) yang artinya posisi Nagari Tanjung Bonai berada di pertengahan antara Batusangkar dan Payakumbuh, jadi tanggung ke Payakumbuh dan tanggung ke Batusangkar.

Pendapat *kedua*, mengatakan bahwa Nagari Tanjung Bonai terdiri dari banyak Tanjuang, seperti Tanjuang Bone, Tanjuang Nan ditangah, Tanjuang Nan Ketek (Tanjuang Kociak) dan Tanjuang Nan Gadang (Tanjuang Modang).

Pendapat *ketiga*, Tanjung Bonai berasal dari kata Tanjuang Bone artinya Tanjuang atau Tanjung (daerah perbukitan yang menjorok stsu bersemenanjung) dan Bone (berisi) dalam hal ini yang berisi adalah *Padi*. Jadi Tanjuang Bone artinya daerah perbukitan yang wilayahnya menjorok atau bersemenanjung dan banyak menghasilkan *Padi* yang baik (beresi semua). Dan akhirnya dari nama Tanjung Bobe dan Tangguang Bone dirubah menjadi **Tanjung Bonai** sampai sekarang.

Nagari Tanjuang Bonai memakai pola adat “Bodi Caniago”, terdapat empat suku yaitu:

- a. Suku Paya Badar;
- b. Suku Mandahiliang;
- c. Suku Caniago;
- d. Suku Piliang;

2. Letak Geografis

Nagari Tanjuang Bonai berada di Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari Tanjuang Bonai: 87,04 kilometer persegi atau 42,60 persen dari luas wilayah kecamatan Lintau Buo Utara. Nagari Tanjuang Bonai berjarak 2 kilometer dari Ibu kota kecamatan dan 39 kilometer dari ibu kota Kabupaten.

Tanjuang Bonai adalah salah satu desa atau Nagari yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini terletak di dekat Batusangkar, ibu kota dari Kabupaten Tanah Datar. Ketinggian rata-rata 170-515 Mdpl. Wilayah Tanjuang Bonai topografi perbukitan dan terletak di lereng gunung sago. Luas hutan +/- 30,55 km². Area persawahan seluas +/- 4,39 km².

Nagari Tanjuang Bonai terdiri dari 28 Jorong yaitu:

1. Cubadak Randah
2. Korong Nan Ampek
3. Tanjuang Tengah
4. Tanjuang Kaciak
5. Tanjuang Lansek
6. Pamasihan
7. Tanjuang Bonai
8. Kayu Marantiang
9. Batu Papuru
10. Guguak Sikabu
11. Tanah Badabuih
12. Parik Sungayang
13. Bumbun Aia
14. Bukik

15. Ranah Kodok
16. Gunung Ledang
17. Sembayan
18. Tabek Akiang
19. Padang Laweh
20. Situga
21. Lakuak Gadang
22. Koto
23. Piubuh
24. Tanjuang Modang
25. Koto Nyiur
26. Duwek
27. Pauh Tinggi
28. Sapta Marga II

Nagari Tanjuang Bonai juga memiliki objek wisata yang terdiri dari:

1. Puncak Rajo Sago
2. Panorama Gunung Ledang
3. Ngarai Siambek
4. Air Terjun Sapta Marga II
5. Air Terjun Lakuak Tajun Koto Tuo Situgar
6. Kincir Mini Pool Ranah Kodok
7. Rumah Gadang Mufudih Jusuf Kalla
8. Sentra Tenun Tanjuang Modang
9. Pintu Ngalau

3. Batas Administrasi Nagari

Secara administrasi batas-batas Nagari Tanjuang Bonai adalah:

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan kawasan hutan Lindung Gunung Sago

2. Sebelah Timur: berbatasan dengan Halaban Kabupaten 50 Kota dan Nagari Unggan Kabupaten Sijunjung
3. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Nagari Balai Tengah dan Nagari Lubuk Jantan
4. Sebelah Barat: berbatasan dengan Nagari Batu Bulek

4. Kondisi Sosial dan Budaya

a. Kondisi Demografis

Koordinat: 0,3431 Lintang Selatan sampai 100,5416 Bujur Timur. Ketinggian: 1.500 meter di atas permukaan laut. Nagari Tanjung Bonai berpendudukan 12.786 jiwa, yang terdiri dari 6.417 laki-laki dan 6.369 perempuan serta 3.481 rumah tangga.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang paling penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh Pemerintah dan guru saja, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan terutama orang tua. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Nagari Tanjung Bonai dapat disimpulkan bahwa Nagari Tanjung Bonai sudah agak berkembang. Lebih jelasnya rincian pendidikan yang ada di Nagari Tanjung Bonai yaitu sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK)
 - a. TK Aisyiyah Bustanul Athfal (Tanboce)
 - b. TK Kubang Rayo (Kayu Meranting)
2. Sekolah Dasar (SD)
 - a. SDN 02 Tanjung Bonai (Korong Nan IV)
 - b. SDN 10 Tanjung Bonai (Ranah Kodok)
 - c. SDN 13 Tanjung Bonai (Tanboce)
 - d. SDN 21 Tanjung Bonai (Sembayan)
 - e. SDN 24 Tanjung Bonai (Kayu Meranting)

- f. SDN 26 Tanjung Bonai (Situgar)
 - g. SDN 28 Tanjung Bonai (Pamasihan)
 - h. SDN 32 Tanjung Bonai (Duwek)
 - i. SDN 34 Tanjung Bonai (Bukik)
 - j. SDN 36 Tanjung Bonai (Tanjung Lansek)
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - a. MTsS Muhammadiyah Tanjung Bonai (Tanboce)
 - b. SMPN 2 Lintau Buo Utara (Cubadak Randah)
 - c. SMPN 5 Lintau Buo Utara (Tanjung Lansek)
 4. Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - a. MAS Muhammadiyah Tanjung Bonai (Tanboce)
 - b. SMAN 1 Lintau Buo Utara (Cubada Randah)

c. Keagamaan

Pada umumnya masyarakat Nagari Tanjuang Bonai dalam bidang keagamaan sudah menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan dalam segi ibadah shalat pun masyarakat Nagari Tanjuang Bonai khususnya masyarakat Jorong Bukik sudah sangat baik dalam pelaksanaannya. Dan masyarakat Jorong Bukik dalam pelaksanaan ibadah shalat berjamaah pun sudah melaksanakannya dengan sangat baik. Dan di Nagari Tanjuang Bonai banyak Qori dan Qoriah yang berbakat dalam bidang keagamaan. Contohnya dalam bidang MTQ, Tilawah, Tahfiz dan lain-lain.

d. Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta menciptakan Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan kesehatan masyarakat, hal ini didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, fasilitas kesehatan yang tersedia adalah Puskesmas, Posyandu dan Usaha Bidan.

5. Gambaran Umum Jorong Bukik

a. Batas-batas administrasi Jorong Bukik:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jorong Alur Tengah
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Nagari Batu Bulek
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gunung Sago
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jorong Ranah Kodok

b. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan agraris yang sebagian lahan yang tersedia dijadikan sebagai sawah dan ladang perkebunan.

B. Faktor Penyebab Runtuhnya Tumbuhan yang dijadikan Sebagai *Pambateh Tanah*

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan si pemilik tumbuhan dan pihak yang memanfaatkan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh tanah*, awal mula terjadinya permasalahan tersebut karena adanya tanah yang mana diatas tanah tersebut ditanami tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh tanah* itu runtuh ke tanah yang berada di bawahnya. Terkait dengan faktor penyebab runtuhnya tumbuhan sebagai *pambateh tanah*, Ibu Lismanidar menyampaikan bahwa penyebab runtuhnya pohon coklat yang Ibu jadikan sebagai pembatas tanah ini karena hujan lebat yang terus-menerus. (Lismanidar, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 10 November 2021)

Dan selanjutnya pemilik kedua yaitu Ibu Asmainar juga mengatakan bahwa setahu Ibu penyebab pohon pokat yang Ibu jadikan sebagai pembatas tanah ini jatuh ke bawah karena adanya hewan ternak orang lain yang menginjak tanah tersebut. (Asmainar, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 10 November 2021). Dan selanjutnya Ibu Roza Marlina juga mengatakan penyebab pohon pisang yang Ibu jadikan sebagai pembatas tanah antara Ibu dengan orang yang berada di bawahnya karena banyaknya orang yang membuang sampah

kedekat pohon pisang tersebut. (Roza Marlina, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 10 November 2021).

Selanjutnya berhubung dengan siapa yang lebih berhak memanfaatkan tumbuhan tersebut, penulis mendapatkan keterangan dari pemilik tumbuhan yaitu Ibu Lismanidar mengatakan menurut saya yang lebih berhak memanfaatkan tumbuhan ini adalah saya sendiri. (Lismanidar, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 11 November 2021)

Dan selanjutnya penulis juga mendapatkan keterangan dari Ibu Asmainar yaitu karena saya yang menanam tumbuhan tersebut jadi saya yang lebih berhak untuk memanfaatkannya. (Asmainar, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 12 November 2021). Dan Ibu Roza Marlina juga mengatakan kalau menurut saya nak yang lebih bisa memanfaatkan tumbuhan yang dijadikan pembatas tanah ini adalah saya sendiri. (Roza Marlina, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 12 November 2021)

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pihak yang memanfaatkan tumbuhan terkait dengan penyebab dari runtuhnya *pembateh* tanah tersebut, pihak yang memanfaatkan tumbuhan menyampaikan informasi kepada penulis bahwa saya mengetahui penyebab dari runtuhnya tumbuhan yang dijadikan pembatas tanah itu nak yaitu karena adanya hujan lebat yang terus-menerus. (Ernayati, Pihak yang memanfaatkan tumbuhan, wawancara tanggal 10 November 2021)

Begitu juga dengan Ibu Ernawati setau saya nak penyebab dari runtuh tanah Ibu Asmainar itu karena ada ternak orang lain yang pergi ke dekat itu. (Ernawati, Pihak yang memanfaatkan tumbuhan, wawancara tanggal 10 November 2021). Dan Ibu Yarnis juga menyampaikan yang saya dengar dari orang nak penyebab dari runtuhnya tumbuhan yang dijadikan pembatas tanah itu karena banyaknya orang yang membuang sampah ke sana nak. (Yarnis, Pihak

yang Memanfaatkan Tumbuhan, wawancara tanggal 11 November 2021)

Kemudian mengenai tumbuhan yang runtuh tersebut ditanam di tanah sendiri atau di tanah orang yang dibawahnya. Dan pemilik tumbuhan menjelaskan kalau tumbuhan yang runtuh itu milik saya. (Lismanidar, Pemilik Tumbuhan, wawancara 11 November 2021)

Dan keterangan lebih lanjut hampir sama dengan pemilik tumbuhan yang sebelumnya bahwasanya Saya sebagai orang yang menanam tumbuhan tersebut nak sudah menjelaskan pula sama orang itu kalau tumbuhan yang runtuh itu punya saya. (Asmainar, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 11 November 2021). Dan Ibu Roza Marlina juga mengatakan bahwa saya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau tumbuhan yang runtuh ke tanah orang itu punya saya sendiri. (Roza Marlina, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 12 November 2021)

Senada dengan itu penulis juga menanyakan tentang tanggapan pemilik tumbuhan jika ada orang lain yang memanfaatkan tumbuhan tersebut. Maka penulis mendapatkan jawaban dari Ibu Lismanidar bahwasanya kalau ada orang lain yang memanfaatkan tumbuhan milik saya sendiri tidak terima saya nak. (Lismanidar, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 12 November 2021)

Keterangan lebih lanjut penulis juga mendapat informasi dari pihak yang memanfaatkan tumbuhan mengenai mereka berhak atau tidak untuk memanfaatkan tumbuhan yang runtuh maka penulis mendapatkan informasi dari Ibu Ernayati bahwa menurut saya, saya berhak untuk memanfaatkan tumbuhan yang dijadikan pembatas tanah itu. (Ernayati, Pihak yang memanfaatkan tumbuhan, wawancara tanggal 10 November 2021)

Selanjutnya Ibu Ernawati juga menyampaikan Karena tumbuhannya itu tumbuh dan berkembang di tanah saya berarti saya juga berhak pula untuk memanfaatkannya. (Ernawati, Pihak yang

memanfaatkan tumbuhan, wawancara tanggal 10 November 2021). Dan Ibu Yarnis mengatakan bahwa saya orang yang merawat tumbuhan yang dijadikan pembatas tanah sama Ibu Roza Marlina maka saya juga berhak untuk memanfaatkan tumbuhan itu. (Yarnis, Pihak yang memanfaatkan tumbuhan, wawancara tanggal 11 November 2021)

Dan Ibu Asmainar menyampaikan bahwa saya sebagai pemilik tumbuhan yang dijadikan sebagai pembatas tanah antara saya dan orang itu sebenarnya saya tidak ikhlas kalau orang itu memanfaatkannya. (Asmainar, Pemilik Tumbuhan, wawancara 11 November 2021). Dan Ibu Roza Marlina juga mengatakan saya pribadi tidak senang kalau ada orang lain yang memanfaatkan tumbuhan yang saya tanam itu. (Roza Marlina, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 12 November 2021)

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pemilik tumbuhan mengenai sengketa yang terjadi terhadap permasalahan tersebut. Dan Ibu Lismanidar mengatakan bahwa kalau sengketa antara saya dengan Ibu Ernayati memang ada terjadi. (Lismanidar, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 11 November 2021)

Dan Ibu Asmainar juga mengatakan bahwa antara saya dan Ibu Ernawati memang terjadi perselisihan. (Asmainar, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 10 November 2021). Dan Ibu Roza Marlina juga mengatakan bahwa perselisihan antara Ibu dengan Ibu Yarnis memang terjadi, karena Ibu Yarnis memanfaatkan tumbuhan yang Ibu jadikan sebagai pembatas tanah. (Roza Marlina, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 10 November 2021)

Senada dengan itu penulis juga menanyakan tentang cara penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi. Dan Ibu Lismanidar mengatakan bahwa kalau permasalahan antara saya dengan Ibu Ernayati cara kami menyelesaikan permasalahannya dengan

melakukan musyawarah. (Lismanidar, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 11 November 2021)

Dan Ibu Asmainar mengatakan bahwa kalau masalah saya itu cara menyelesaikannya yaitu dengan cara kami kedua belah pihak sepakat untuk membagi hasilnya. (Asmainar, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 11 November 2021). Dan Ibu Roza Marlina juga mengatakan cara menyelesaikan masalah saya itu dengan cara kedua belah pihak beserta mamak-mamak melakukan musyawarah. (Roza Marlina, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 10 November 2021)

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pemilik tumbuhan mengenai apakah orang yang memanfaatkan tumbuhan tersebut mengulangi perbuatannya. Dan Ibu Lismanidar mengatakan bahwa setelah saya sama Ibu Ernayati melakukan musyawarah, Ibu Ernayati tidak mengulangi perbuatannya lagi. (Lismanidar, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 12 November 2021)

Dan Ibu Asmainar mengatakan setelah masalah saya sama Ibu Ernawati selesai dan Ibu Ernawati tidak pernah mengulangi perbuatannya lagi. (Asmainar, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 12 November 2021). Dan Ibu Roza Marlina juga mengatakan bahwa semenjak masalah kami selesai *Alhamdulillah* Ibu Yarnis tidak pernah lagi mengulangi perbuatan yang sebelumnya lagi. (Roza Marlina, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 12 November 2021)

Senada dengan itu penulis juga menanyakan tentang hukum memanfaatkan tumbuhan menurut fiqh muamalah, pemilik tumbuhan memberi informasi yaitu Ibu Lismanidar mengatakan bahwa saya apa yang ditunjukkan oleh Islam, tidak begitu mengetahui. (Lismanidar, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 10 November 2021)

Begitu juga dengan Ibu Asmainar kalau setau saya mengetahui tentang hukum memanfaatkan milik orang lain menurut fiqh muamalah itu tidak dibolehkan. (Asmainar, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 11 November 2021). Selanjutnya Ibu Roza Marlina juga

mengatakan kami seperti ini diajarkan sama orang terdahulu, itu menandakan mengambil hak orang lain itu tidak boleh. (Roza Marlina, Pemilik Tumbuhan, wawancara tanggal 11 November 2021)

Senada dengan itu penulis juga menanyakan tentang orang yang menanam tumbuhan itu apakah mengetahui kalau pihak yang memanfaatkan tumbuhan itu mengambil buah dari tumbuhan tersebut. Dan penulis mendapatkan informasi dari pihak yang memanfaatkan tumbuhan yaitu Ibu Ernayati mengatakan bahwa setau saya Ibu Lismanidar mengetahui kalau saya mengambil buah dari tumbuhan yang dijadikan sebagai pembatas tanah. (Ernayati, Pihak yang memanfaatkan tumbuhan, wawancara tanggal 14 November 2021)

Begitu juga dengan Ibu Ernawati mengatakan iya, Ibu Asmainar sudah mengetahui kalau saya mengambil buah dari tumbuhan itu. (Ernawati, Pihak yang memanfaatkan tumbuhan, wawancara tanggal 14 November 2021). Dan Ibu Yarnis mengatakan Ibu Roza Marlina tidak tau kalau saya mengambil buah dari tumbuhan yang di jadikan pembatas tanah. (Yarnis, Pihak yang memanfaatkan tumbuhan, wawancara tanggal 13 November 2021)

Senada dengan itu penulis juga menanyakan tentang hukum dari memanfaatkan tumbuhan menurut fiqh muamalah, pihak yang memanfaatkan tumbuhan memberikan informasi yaitu Ibu Ernayati mengatakan dikarenakan saya tidak tamat sekolah jadi saya tidak begitu mengetahui, cuman saya mendengar saja tidak juga begitu memahami jadi kalau saya mengikuti cara Islam, ilmu saya tidak sedalam itu. (Ernayati, Pihak yang memanfaatkan tumbuhan, wawancara tanggal 15 November 2021)

Begitu juga dengan Ibu Ernawati mengatakan Kalau kami orang kampung ini di bolehkan oleh agama itu yang kami lakukan, ya bagaimana kami yang tinggal di kampung ini sekolah kami tidak tinggi, jadi kami tidak paham mengenai hal tersebut. (Ernawati, Pihak yang memanfaatkan tumbuhan, wawancara tanggal 15 November

2021). Dan Ibu Yarnis juga mengatakan Saya apa yang ditunjukkan oleh Islam, tidak begitu mengetahui. (Yarnis, Pihak yang memanfaatkan tumbuhan, wawancara tanggal 18 November 2021)

Dan selanjutnya penulis juga mewawancarai Ninik Mamak yang mana penulis menanyakan tentang Hukum memanfaatkan tumbuhan yang terjadi di Jorong Bukik, penulis menanyakan kepada tokoh masyarakat atau datuak yaitu datuak Bijo Sejak kapan terjadinya pemanfaatan tumbuhan tersebut, Datuak Bijo mengatakan tumbuhan yang di pembatas tanah ini sudah terjadi sejak zaman dahulu yang saya ketahui sudah lama terjadi, entah kapan dimulai dan siapa yang memulai tidak diketahui. (Dt. Bijo, Ninik Mamak, wawancara tanggal 19 November 2021)

Selanjutnya penulis juga mewawancarai tentang menurut bapak pihak mana yang merasa dirugikan dengan terjdinya permasalahan tersebut dan beliau mengatakan kalau menurut saya tidak ada pihak yang dirugikan. (Dt. Bijo, Ninik Mamak, wawancara tanggal 19 November 2021). Selanjunya penulis juga menanyakan apakah permasalahan seperti ini sudah menjadi tradisi. Dan beliau pun mengatakan sepengetahuan saya, kalau masalah seperti itu sudah banyak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. (Dt. Bijo, Ninik Mamak, wawancara tanggal 14 November 2021)

Selanjutnya penulis juga menanyakan tentang apakah bapak sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan beliau pun mengatakan saya sebagai Ninik Mamak sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah itu. (Dt. Bijo, Ninik Mamak, wawancara tanggal 19 November 2021). Dan selanjutnya penulis juga menanyakan tentang bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, beliau pun mengatakan kalau cara saya untuk menyelesaikan masalah itu nak ya dengan cara bermusyawarah. (Dt. Bijo, Ninik Mamak, wawancara tanggal 13 November 2021)

Selanjutnya berhubungan dengan hukum pemanfaatan tumbuhan penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Dt. Bilang Kuniang yaitu Sejak kapan terjadinya pemanfaatan tumbuhan tersebut beliau mengatakan sepengetahuan saya masalah itu sudah terjadi sekitar 20 Tahun. (Dt. Bilang Kuniang, Ninik Mamak, wawancara tanggal 19 Juli 2021)

Selanjutnya penulis juga mewawancarai tentang menurut bapak pihak mana yang merasa dirugikan dengan terjadinya permasalahan tersebut dan beliau mengatakan kalau pendapat saya nak pihak yang paling dirugikan dalam masalah ini yaitu pihak yang menanam tumbuhan tersebut. (Dt. Bilang Kuniang, Ninik Mamak, wawancara tanggal 19 November 2021). Selanjutnya penulis juga menanyakan apakah permasalahan seperti ini sudah menjadi tradisi. Dan beliau pun mengatakan kalau yang saya lihat dari dulu nak sudah banyak masyarakat yang mengalami permasalahan seperti itu. (Dt. Bilang Kuniang, Ninik Mamak, wawancara tanggal 15 November 2021).

Selanjutnya penulis juga menanyakan tentang apakah bapak sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan beliau pun mengatakan saya sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini. (Dt. Bilang Kuniang, Ninik Mamak, wawancara tanggal 15 November 2021). Dan selanjutnya penulis juga menanyakan tentang bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, beliau pun mengatakan saya sebagai Ninik Mamak cara saya menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan cara saya panggil kedua belah pihak. (Dt. Bilang Kuniang, Ninik Mamak, wawancara tanggal 19 November 2021)

Selanjutnya penulis juga mendapatkan keterangan dari alim ulama, penulis mendapatkan informasi dari salah seorang tokoh agama dan penulis mendapatkan informasi yaitu dari Bapak Mustafa penulis menanyakan kepada bapak Mustafa pihak manakah yang merasa dirugikan dengan terjadinya permasalahan tersebut, beliau menjawab

kalau menurut saya nak permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. (Mustafa, Alim Ulama, wawancara tanggal 12 November 2021)

Selanjutnya penulis juga menanyakan tentang Bagaimana menurut Bapak jika ada orang lain yang memanfaatkan tumbuhan menurut hukum islam dan beliau mengatakan “*itu samo jo awak menzolimi Urangnyo karena awak mengambil yang indak hak awak dan sifat zalim itu indak dibuliah dalam hukum islam (fiqh muamalah)*” (Itu sama aja kita menzolimi orang karena kita sudah mengambil yang bukan hak kita dan sifat zalim itu tidak diperbolehkan dalam Islam (fiqh muamalah). (Dedi Syamlius, Alim Ulama, wawancara tanggal 19 November 2021).

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Kerapatan Adat Nagari (KAN), penulis mendapatkan informasi dari salah seorang Anggota KAN yaitu Bapak Dj. Dt. Gindo Besar penulis juga menanyakan kepada Bapak tentang Apakah Bapak mengetahui kedudukan hukum memanfaatkan tumbuhan yang berada di *Pambateh* tanah dan beliau mengatakan:

“*Kalau menurut ambo kedudukan hukumnyo dalam islam indak buliah mengambil hak orang lain nak, karena masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat ko memanfaatkan tumbuhan milik orang lain jadi dalam islam dilarang sangat untuak melakukannya*” (Kalau menurut saya kedudukan hukumnya dalam islam tidak boleh mengambil hak orang lain, karena masalah yang terjadi ditengah-tengan masyarakat ini memanfaatkan tumbuhan milik orang lain jadi dalam islam dilarang sangat untuk melakukannya). (Dj. Dt. Gindo Besar , Kerapatan Adat Nagari (KAN), wawancara tanggal 20 November 2021)

Dan penulis juga menanyakan tentang Bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi beliau mengatakan “*Ambo sebagai Alim Ulama alah mencoba untuak menyelesaikan masalah bantuak iko nyo yaitu dengan caro ambo panggia kaduo*

balah pihak beserta mamak-mamaknyo nak” (Saya sebagai Alim Ulama sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah seperti itu nak yaitu dengan cara saya memanggil kedua belah pihak beserta mamak-mamaknya nak). (Dj. Dt. Gindo Besar , Kerapatan Adat Nagari (KAN), wawancara tanggal 20 November 2021)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik tumbuhan dan pihak yang memanfaatkan tumbuhan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan tumbuhan di *pambateh* tanah di Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar bahwasanya telah terjadi pemanfaatan tumbuhan yang dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan tumbuhan tersebut. Permasalahannya yaitu adanya pemilik tumbuhan yang menanam tumbuhan ditanah dia sendiri yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah. Dan suatu hari terjadi bencana alam seperti hujan deras yang berkepanjangan yang menyebabkan *pambateh* tanah tersebut runtuh ke tanah yang dibawahnya yaitu milik dari pihak yang memanfaatkan tumbuhan tersebut. Dan tumbuhan tersebut tumbuh dan berkembang ditanah yang dibawah. Dan pihak yang dibawah mengambil dan memanfaatkan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah tersebut. Menurut penulis pelaksanaan pemanfaatan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah tersebut terdapat pihak yang dirugikan yaitu pemilik dari tumbuhan tersebut karena pemilik tumbuhan tersebutlah yang menanam tumbuhan yang dijadikan *pambateh* tanah itu dan ditanah dia sendiri pula menanamnya.

C. Cara Penyelesaian Sengketa terhadap Pemanfaatan Tumbuhan yang Dijadikan sebagai *Pambateh* tanah

Permasalahan dalam hal pemanfaatan tumbuhan yang terjadi antara pemilik tumbuhan dan pihak yang memanfaatkan tumbuhan tersebut menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak. Pemilik tumbuhan mengatakan bahwa dia yang lebih berhak atas tumbuhan tersebut karena

dia sendiri yang menanam tumbuhan itu. (Lismanidar, Pemilik Tumbuhan, Wawancara Tanggal 10 November 2021). Sedangkan pihak yang memanfaatkan tumbuhan tersebut juga mengatakan bahwa dia yang lebih berhak atas tumbuhan itu karena tumbuhan tersebut tumbuh dan berkembang ditanah dia. (Ernayati, Pihak yang memanfaatkan Tumbuhan, wawancara tanggal 10 November 2021)

Dengan terjadinya perselisihan tersebut kedua belah pihak beserta mamak sepakat untuk melakukan musyawarah dan mufakat. Kesepakatannya adalah bagi hasil. (Lismanidar, Pemilik Tumbuhan, Wawancara tanggal 10 November 2021). Maksudnya yaitu apabila buah coklat itu sudah bisa di panen dan sudah bisa dijual maka hasilnya dibagi 2 (dua).

Dan selanjutnya cara penyelesaian perselisihan antara Ibu Asmainar dan Ibu Ernawati yaitu dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan hasilnya yaitu dengan cara bergantian. (Asmainar, Pihak yang memanfaatkan tumbuhan, Wawancara tanggal 10 November 2021). Maksud bergantian disini yaitu kedua belah pihak bisa memanfaatkan buah pokat itu dengan cara bergantian. Misalnya apabila buah pokat itu sudah bisa dipanen dan bisa dijual maka Ibuk Ernayati bisa memanfaatkan uang hasil dari penjualan buah pokat tersebut. Dan sebaliknya setelah beberapa bulan buah pokat itu juga sudah bisa dipanen dan bisa dijual maka Ibuk Asmainar bisa juga memanfaatkan uang dari hasil penjualan buah pokat tersebut.

Dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik tumbuhan dengan pihak yang memanfaatkan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah Ninik Mamak dari kedua belah pihak juga ikut serta dalam menyelesaikannya. Dan penulis mewawancarai Ninik Mamak yaitu Dt. Bijo mengenai bagaimana cara penyelesaian sengketa yang terjadi dan beliau mengatakan cara saya menyelesaikan sengketa yang terjadi yaitu dengan cara bermusyawarah yang hasilnya yaitu bagi hasil. (Dt. Bijo, Ninik Mamak, wawancara tanggal 11 November 2021)

Senada dengan itu penulis juga menanyakan kepada Ninik Mamak yaitu Bapak Dt. Bilang Kuniang tentang bagaimana cara bapak menyelesaikan sengketa yang terjadi dan beliau mengatakan saya sebagai Ninik Mamak cara menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan cara memanggil kedua belah pihak dan hasilnya yaitu dengan cara bergantian. (Dt. Bilang Kuniang, Ninik Mamak, wawancara tanggal 11 November 2021)

Cara penyelesaian seperti ini mungkin untuk kedua belah pihak bisa menerimanya, namun untuk generasi penerus dari kedua belah pihak tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara pemilik tumbuhan dan pihak yang memanfaatkan tumbuhan tersebut. Oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya perselisihan tersebut maka permasalahan ini harus jelas. Untuk memperjelas permasalahan ini harus ada perjanjian yang tertulis. Dan bagi kedua belah pihak menjadi hutang untuk menjelaskan kepada keturunan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah:282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..^ج

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dari ayat diatas dapat penulis simpulkan bahwa untuk menghindari terjadinya perselisihan yang terjadi antara pemilik tumbuhan dengan pihak yang memanfaatkan tumbuhan bagi generasi penerus, maka perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak beserta Ninik Mamak harus dituliskan secara jelas.

Dalam permasalahan ini dalam tinjauan fiqih muamalah lebih memakai pendekatan atau penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat, karena pemilik tumbuhan juga memaklumi bahwasanya pihak yang memanfaatkan tumbuhan tersebut bersikeras mengatakan tumbuhan yang runtuh tersebut milik dia karena tumbuhan tersebut tumbuh dan berkembang ditanah dia. Perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan

dianggap paling baik dalam Islam untuk saling ridha dan ikhlas, karena pada prinsipnya persoalan muamalah adanya kerelaan antara pihak-pihak.

D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tumbuhan Di Pambateh Tanah

Fiqh muamalah berasal dari kata '*amala yu'amili mu'amalatan* yang saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Dalam istilah bermakna hasil ijtihad seseorang atau sekelompok orang tentang hukum bagi berbagai macam transaksi atau kegiatan manusia yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu kajian dalam fiqh muamalah adalah Ekonomi. Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu social yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

Ketentuan bermuamalah harus memperhatikan hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan pihak lain dengan melakukan cara melanggar ketentuan hukum. Dalam pelaksanaan bermuamalah harus diwujudkan keridhoan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian.

Dalam pelaksanaan bermuamalah juga dijelaskan tentang kepemilikan. kepemilikan merupakan kekuasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'. (Ali Akbar, 2012, 125-126)

Tinjauan fiqh muamalah terhadap bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tumbuhan dengan pihak yang memanfaatkan tumbuhan merupakan bagi hasil yang dibolehkan dalam islam, yang mana di dalam kerja sama tersebut menggunakan akad *Musaqah*. Sesuai dengan kaidah fikih tentang muamalah:

“Pada dasarnya setiap muamalah itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa segala transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya dibolehkan, baik yang mengandung unsur syarat atau kesepakatan yang mendukung terlaksananya muamalah, kecuali muamalah yang merugikan salah satu pihak (*gharar*), karena dapat diartikan sudah ada dalil yang mengharamkan maka muamalah itu tidak boleh.

Dan pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tumbuhan dan pihak yang memanfaatkan tumbuhan termasuk kepada suka sama suka karena hasil dari pemanfaatan tumbuhan dilakukan secara bersama. Dan dalam hal bagi hasil kedua belah pihak bisa saling menguntungkan, karena kedua belah pihak bisa memanfaatkan hasil dari tumbuhan tersebut. Akan tetapi, agar pemanfaatan dari hasil tumbuhan ini lebih jelas dan tegas secara hukum Islam (Fiqh Muamalah), maka kepemilikan tumbuhan di *pambateh* tanah harus dipastikan lagi secara tegas pemiliknya seperti adanya jual beli atau kesepakatan lainnya antara kedua belah pihak. Sesuai dengan kaidah fiqh tentang muamalah yaitu:

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.”

Kaedah ini selaras dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa’ ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Ini adalah sebuah kaedah umum yang menunjukkan bahwa semua bentuk transaksi yang dilaksanakan berdasarkan suka sama suka maka itu diperbolehkan selagi tidak terdapat larangan dari Allah dan Rasulnya.

Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tumbuhan dan pihak yang memanfaatkan tumbuhan adalah suatu transaksi yang dibolehkan oleh syara' dan jauh dari unsur riba dan zalim. Karena perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh pemilik tumbuhan dan pihak yang memanfaatkan tumbuhan sudah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Cara penyelesaian seperti yang penulis paparkan diatas mungkin untuk kedua belah pihak bisa menerimanya, namun untuk generasi penerus dari kedua belah pihak tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara pemilik tumbuhan dan pihak yang memanfaatkan tumbuhan tersebut. Oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya perselisihan tersebut maka permasalahan ini harus jelas. Untuk memperjelas permasalahan ini harus ada perjanjian yang tertulis. Dan bagi kedua belah pihak menjadi hutang untuk menjelaskan kepada keturunan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah:282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.. ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”.

Dari ayat diatas dapat penulis simpulkan bahwa untuk menghindari terjadinya perselisihan yang terjadi antara pemilik tumbuhan dengan pihak yang memanfaatkan tumbuhan bagi generasi penerus, maka perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak beserta Ninik Mamak harus dituliskan secara jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa dari pemanfaatan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Bukik sesuai dengan Fiqh Muamalah, maka dari uraian di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Faktor penyebab dari runtuhnya tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah antara pemilik tumbuhan dengan pihak yang memanfaatkan tumbuhan itu yaitu: *Pertama*, karena terjadinya hujan lebat yang berkepanjangan. *Kedua*, karena adanya hewan ternak yang menginjak tanah tersebut. Dan yang *ketiga*, karena banyak masyarakat yang membuang sampah ke tanah tersebut.
2. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dimana dilihat dari kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak. Jalan akhir yang ditempuh melalui musyawarah dan mufakat, yaitu merupakan sebuah proses kekeluargaan dengan cara berunding guna mencapai kesepakatan bersama.
3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan tumbuhan yang dijadikan sebagai *pambateh* tanah tersebut adalah halal atau diperbolehkan karena hasil dari pemanfaatan tumbuhan dilakukan secara bersama dalam bentuk bagi hasil dan bergantian. Akan tetapi, agar pemanfaatan dari hasil tumbuhan ini lebih jelas dan tegas secara hukum Islam, maka kepemilikan tumbuhan di *pambateh* tanah harus dipastikan lagi secara tegas pemiliknya seperti adanya jual beli atau kesepakatan lainnya antara kedua belah pihak.

B. Saran

Dengan adanya penjelasan dan paparan di atas maka penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan:

1. Untuk seluruh masyarakat terutama masyarakat di Jorong Bukik agar lebih memahami bagaimana hukum dari memanfaatkan tumbuhan yang bukan milik kita di dalam fiqh muamalah supaya terhindar dari segala bentuk yang dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak.
2. Kepada pemilik tumbuhan supaya bersikap lebih tegas lagi terhadap pihak yang memanfaatkan tumbuhan tersebut agar pihak tersebut lebih menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Dan pihak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk kedepannya.
3. Kepada pihak yang memanfaatkan tumbuhan tersebut agar menyadari bahwasanya tumbuhan yang runtuh itu bukan milik kita. Dan kita harus memikirkan bagaimana dampak dari tindakan yang dilakukan tersebut. Jadi kita tidak berhak mengambil atau memanfaatkan tumbuhan tersebut. Kecuali adanya kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak.
4. Kepada tokoh agama agar supaya lebih memperhatikan masyarakat atau jamaahnya dalam mengambil atau memanfaatkan milik orang lain dan lebih menekankan dalam ceramahnya bagaimana hukum kita mengambil milik orang lain. Kepada tokoh adat serta tokoh masyarakat agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat di Jorong Bukik dalam melakukan pengambilan manfaat dari tumbuhan yang bukan kita yang menanamnya dan membimbing masyarakatnya agar merubah tatanan atau kebiasaan yang sudah bertahun-tahun dilakukan atau diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Husain. 1990. *Ekonomi dan bisnis Islam*. Yogyakarta: Megistra Insania Press
- Abdul, Abdullah Husein. 2004. *Ekonomi Islam, Prinsip dan Tujuan*, Yogyakarta : Megistra Insania Press
- Agus Gunawan. 2017. *Jurnal Kepemilikan Dalam Islam*. (Jurnal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Volume 18, Nomor 2
- Ahmad, Ramdani Lalu, 2018. *Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Bisnis)*, Jurnal Isqishaduna, Vol. 9 No. 2
- Al-Hasan, Abu Ali bin Muhammad bin Habil Al-Mawardi. 2011. *Al-Ahkam alSulthaniyah Wa al Wilayat al-Diniyah*. Kairo : Daar Al Wafa
- Ali Hasan, M. (2004) *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Andiko Toha. 2016. *Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an*. (Jurnal al-intaj, Vol. 2, No. 1, Maret 2016)
- Arianti, Farida, (2015). *Fiqh Muamalah 1*, Yogyakarta:Stain Batusangkar Press
- Asnaini, 2019. *Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis*, Jurnal Al-Intaj Vol. 5 No. 1.
- Azis Akbar. 2009. *Jurnal Harta Dan Kepemilikan*. (Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume 01, Nomor 01, Mei 2019)
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*. Penerj. Abdul Hayyie, dkk, jilid V Jakarta : Gema Insani Pres
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press: Surakarta
- Hasanah Ulfia. 2013. *Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi*. (Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1)
- Islahi AA. 1997. *Konsep Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah*. (Terj) H.Ansari Thayib, Surabaya : Bina Ilmu

- Kementrian Agama RI. (2010). *Al-Qur-an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro)
- Leli Meisarah. 2019. *Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Prespektif Islam*. (Jurnal At-Tasyri'IV Vol 2 No 2 Tahun 2019)
- Mardani, (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana
- Muhamad Masrur. 2017. *Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis*. (Jurnal Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, Juni 2017)
- Muthmainnah. 2016. *Konsep Harta Dalam Pandangan Islam*. (Jurnal Bilancia, Vol.10, No.1, Januari-Juni 2016)
- Muslich , Ahmad Wardi. (2015). *fiqh muamalah*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Rahman, Ghufron Insani, dan Sapiudin. 2002. *Fiqhi Muamalah*. Semarang: Toha Putra
- Rahmi Nailur. 2015. *Pertumbuhan dan Pemanfaatan Harta*. (Jurnal Al-Masharif, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2015)
- Rizal & Nilfirdaus. 2015. *Ekonomi Islam*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Pres
- Suhendi Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Saraswati Clara. 2006. *Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terletak Di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Program S1 IAIN Raden Intan Lampung
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sularno M. 2003. *Jurnal Konsep Kepemilikan Dalam Islam*. (Jurnal Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003)
- Syafi'I antonio, Muhammad. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, (2020). *Fiqh Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Darul Haq: Jakarta
- Yusdani. 2003. *Jurnal Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003)

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Pemilik Tumbuhan di *Pambateh* Tanah

- a. Tumbuhan apakah yang bapak/ibu jadikan sebagai *pambateh* tanah tersebut?
- b. Kenapa bapak/ibu memilih tumbuhan sebagai *pambateh* tanah?
- c. Dimana *pambateh* tanah tersebut bapak/ibu tanam?
- d. Apakah *pambateh* tanah tersebut bapak/ibu tanam ditanah sendiri atau ditanah yang berada di bawahnya?
- e. Apakah penyebab terjadinya runtuh tumbuhan tersebut?
- f. Tumbuhan yang runtuh tersebut siapakah yang berhak untuk memanfaatkannya?
- g. Apakah bapak/ibu sudah menjelaskan bahwa tumbuhan yang runtuh tersebut milik bapak/ibu sendiri?
- h. Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika orang lain memanfaatkan tumbuhan tersebut?
- i. Apakah terjadi sengketa terhadap permasalahan tersebut?
- j. Bagaimana cara penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi?
- k. Setelah permasalahan tersebut dapat diselesaikan, apakah dia mengulangi perbuatan tersebut?
- l. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kedudukan hukum tanah dan tumbuhan tersebut?

2. Pihak yang Memanfaatkan Tumbuhan di *Pambateh* Tanah

- a. Apakah tumbuhan tersebut bapak/ibu yang menanam?
- b. Apakah *pambateh* tanah tersebut bapak/ibu tanam ditanah sendiri atau ditanah yang berada di atas?
- c. Apakah bapak/ibu mengetahui penyebab dari runtuhnya tumbuhan tersebut?

- d. Apakah bapak/ibu berhak memanfaatkan tumbuhan yang runtuh tersebut?
- e. Apakah orang yang menanam tumbuhan tersebut mengetahui bapak/ibu mengambil buah dari tumbuhan yang runtuh itu?
- f. Apakah bapak/ibu tidak merasa bersalah karena sudah memanfaatkan tumbuhan yang runtuh tersebut?
- g. Apakah terjadi sengketa terhadap permasalahan tersebut?
- h. Bagaimana cara penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi?
- i. Setelah permasalahan tersebut dapat diselesaikan, apakah bapak/ibu mengulangi perbuatan tersebut?
- j. Apakah Bapak/Ibu mengetahuai kedudukan hukum tanah dan tumbuhan tersebut?

3. Ninik Mamak

- a. Sepengetahuan bapak sudah berapa lama terjadinya permasalahan tersebut?
- b. Menurut bapak pihak manakah yang merasa dirugikan dengan terjadinya permasalahan tersebut?
- c. Sepengetahuan bapak apakah permasalahan seperti ini sudah menjadi tradisi di tempat bapak?
- d. Apakah bapak sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?
- e. Bagaimana cara bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

4. Alim Ulama

- a. Menurut bapak pihak manakah yang merasa dirugikan dengan terjadinya permasalahan tersebut?
- b. Sepengetahuan bapak apakah permasalahan seperti ini sudah menjadi tradisi di tempat bapak?
- c. Bagaimana menurut bapak jika ada orang lain yang memanfaatkan tumbuhan yang menjadi *pambateh* tanah menurut hukum islam?

d. Bagaimana cara bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

5. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

a. Bagaimana menurut bapak kalau ada orang lain yang memanfaatkan tumbuhan yang menjadi *pambateh* tanah yang runtuh tersebut?

b. Sepengetahuan bapak apakah permasalahan seperti ini sudah menjadi tradisi?

c. Bagaimana cara bapak sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi?

B. TRANSKIP WAWANCARA

1. Pemilik Tumbuhan

a. Ibu Lismanidar

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah faktor penyebab runtuhnya <i>pambateh</i> tanah tersebut?	“ <i>panyabok runtuahnyo batang coklat yang ibuk jadian sabagai pambateh tanah ko karano hujan labek yang bakapanjangan</i> ” (Penyebab runtuhnya pohon coklat yang Ibu jadikan sebagai pembatas tanah ini karena hujan lebat yang terus-menerus).
2	Kenapa bapak/ibu memilih tumbuhan sebagai <i>pambateh</i> tanah?	“ <i>Ambo mamilih tumbuhan ko sabagai pambateh tanah karano buahnyo bisa ambo gunoan</i> ” (Saya memilih tumbuhan ini sebagai pembatas tanah karena bauhnya bisa saya manfaatkan).
3	Apakah <i>pambateh</i> tanah tersebut bapak/ibu tanam ditanah sendiri atau ditanah yang berada di bawahnya?	“ <i>Tumbuhan yang menjadi pambateh tanah ko ambo tanam di tanah ambo surang</i> ” (Tumbuhan yang menjadi pembatas tanah itu saya tanam di tanah saya sendiri).
4	Tumbuhan yang runtuh tersebut siapakah yang berhak untuk memanfaatkannya?	“ <i>Menuruik ambo yang labiah berhak untuak memanfaatkan tumbuhan ko yo ambo surang</i> ” (Menurut saya yang lebih berhak memanfaatkan tumbuhan ini adalah saya sendiri).

5	Apakah bapak/ibu sudah menjelaskan bahwa tumbuhan yang runtuh tersebut milik bapak/ibu sendiri?	<i>“Ambo alah manjalehan kalau tumbuhan yang runtuh ko punyo ambo”</i> (Saya sudah menjelaskan kalau tumbuhan yang runtuh itu milik saya).
6	Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika orang lain memanfaatkan tumbuhan tersebut?	<i>“Kalau ado urang lain yang memanfaatkan tumbuhan punyo ambo surang yo indak terimo ambo do nak”</i> (Kalau ada orang lain yang memanfaatkan tumbuhan milik saya sendiri tidak terima saya nak).
7	Apakah terjadi sengketa terhadap permasalahan tersebut?	<i>“Kalau sengketo antaro ambo samo Ibuk Ernayati emang ado tajadi”</i> (Kalau sengketa antara saya dengan Ibu Ernayati memang ada terjadi”).
8	Bagaimana cara penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi?	<i>Kalau permasalahan antaro ambo samo Ibuk Ernayati caro kami manyalasaan masalahnyo dengan malakukan musyawarah”</i> (Kalau permasalahan antara saya dengan Ibu Ernayati cara kami menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan musyawarah).
9	Setelah permasalahan tersebut dapat diselesaikan, apakah dia mengulangi perbuatan tersebut?	<i>”Setelah ambo samo Ibuk Ernayati melakukan musyawarah, Ibuk Ernayati indak ado mangulangi perbuatannyo lai do”</i> (Setelah saya sama Ibu Ernayati melakukan musyawarah, Ibu Ernayati tidak mengulangi perbuatannya lagi).
10	Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana hukum memanfaatkan tumbuhan menurut fiqh muamalah?	<i>“ambo aa nan ditunjuak an dek Islam (fiqh muamalah) indak tau baitu bana do”</i> (saya apa yang ditunjukkan oleh Islam, tidak begitu mengetahui).

b. Ibu Asmainar

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah faktor penyebab runtuhnya <i>pambateh</i> tanah tersebut?	“ <i>setau ibuk panyabok batang pokat yang ibuk jadian sabagai pambateh tanah ko tajatuah ka bawah karano adonyo taranak urang lain yang mamijak tanah ko</i> ” (Setahu Ibu penyebab pohon pokat yang Ibu jadikan sebagai pembatas tanah ini jatuh ke bawah karena adanya hewan ternak orang lain yang menginjak tanah tersebut).
2	Kenapa bapak/ibu memilih tumbuhan sebagai <i>pambateh</i> tanah?	“ <i>Alasan ambo mamilih tumbuhan sabagai pambateh tanah ambo ko karano tumbuhan bisa tumbuah gadang</i> ” (Alasan saya memilih tumbuhan sebagai pembatas tanah saya ini karena tumbuhan bisa tumbuh besar).
3	Apakah <i>pambateh</i> tanah tersebut bapak/ibu tanam ditanah sendiri atau ditanah yang berada di bawahnya?	“ <i>Kalau tumbuhan yang ambo jadian sabagai pambateh tanah ko ambo tanam di tanah punyo ambo surang bukan di tanah urang lain</i> ” (Kalau tumbuhan yang saya jadikan sebagai pembatas tanah itu saya tanam di tanah milik saya sendiri bukan ditanah orang lain).
4	Tumbuhan yang runtuh tersebut siapakah yang berhak untuk memanfaatkannya?	“ <i>Karano ambo yang mananam tumbuhan ko jadi ambo yang labiah berhak untuak memanfaatkan nyo</i> ” (Karena saya yang menanam tumbuhan tersebut jadi saya yang lebih berhak untuk memanfaatkannya).
5	Apakah bapak/ibu sudah menjelaskan bahwa tumbuhan yang runtuh tersebut milik bapak/ibu sendiri?	“ <i>Ambo sabagai urang yang mananam tumbuhan ko nak alah manjalehan pulo ka urang tu kalau tumbuhan yang runtuh ko punyo ambo</i> ” (Saya sebagai orang yang menanam tumbuhan tersebut nak sudah menjelaskan pula sama orang itu kalau

		tumbuhan yang runtuh itu punya saya).
6	Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika orang lain memanfaatkan tumbuhan tersebut?	<p>“<i>Ambo sabagai pemilik tumbuhan yang dijadian sabagai pambateh tanah antaro ambo jo urang tu sabananya ambo indak ikhlas kalau urang tu memanfaatkannyo</i>”</p> <p>(Saya sebagai pemilik tumbuhan yang dijadikan sebagai pembatas tanah antara saya dan orang itu sebenarnya saya tidak ikhlas kalau orang itu memanfaatkannya).</p>
7	Apakah terjadi sengketa terhadap permasalahan tersebut?	<p>“<i>Antaro ambo samo Ibuk Ernawati emang tajadi perselisihan</i>” (Antara saya dan Ibu Ernawati memang terjadi perselisihan).</p>
8	Bagaimana cara penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi?	<p>“<i>kalau masalah ambo iko caro manyalasaikannyo yaitu dengan caro kami kaduo balah pihak sepakaik untuak mambagi hasilnyo</i>” (Kalau masalah saya itu cara menyelesaikannya yaitu dengan cara kami kedua belah pihak sepakat untuk membagi hasilnya).</p>
9	Setelah permasalahan tersebut dapat diselesaikan, apakah dia mengulangi perbuatan tersebut?	<p>“<i>Setelah masalah ambo samo Ibuk ernawati salasai dan Ibuk Ernawati indak pernah mengulangi perbuatannyo lai do nak</i>” (Setelah masalah saya sama Ibu Ernawati selesai dan Ibu Ernawati tidak pernah mengulangi perbuatannya lagi nak).</p>
10	Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana hukum memanfaatkan tumbuhan menurut fiqh muamalah?	<p>“<i>Kalau satau ambo mangatahui tentang hukum memanfaatkan punyo urang lain manuruik fiqh muamalah ko indak buliah</i>” (Kalau setau saya mengetahui tentang hukum memanfaatkan milik orang lain menurut fiqh muamalah itu tidak dibolehkan).</p>

c. Ibu Roza Marlina

	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah faktor penyebab runtuhnya <i>pambateh</i> tanah tersebut?	<i>“Panyabok batang pisang yang ibuk jadian sabagai pambateh tanah antaro ibuk jo urang yang di bawahnyo karano banyaknyo urang yang mambuang sarok ka dakek batang pisang ko”</i> (Penyebab pohon pisang yang Ibu jadikan sebagai pembatas tanah antara Ibu dengan orang yang berada di bawahnya karena banyaknya orang yang membuang sampah kedekat pohon pisang tersebut).
2	Kenapa bapak/ibu memilih tumbuhan sebagai <i>pambateh</i> tanah?	<i>“Kalau ambo mamilih tumbuhan sabagai pambateh tanah ko karano ambo bisa manjua dan memanfaatkan hasilnyo”</i> (Kalau saya memilih tumbuhan sebagai pembatas tanah ini karena saya bisa menjual dan memanfaatkan hasilnya).
3	Apakah <i>pambateh</i> tanah tersebut bapak/ibu tanam ditanah sendiri atau ditanah yang berada di bawahnya?	<i>“Tumbuhan yang ambo tanam dan ambo jadian sabagai pambateh tanah ko ambo tanam di tanah ambo surangnyo”</i> (Tumbuhan yang saya tanam dan saya jadikan sebagai pembatas tanah itu saya tanam di tanah saya sendiri).
4	Tumbuhan yang runtuh tersebut siapakah yang berhak untuk memanfaatkannya?	<i>“Kalau manuruik ambo nak, yang labiah bisa memanfaatkan tumbuhan yang dijadian pambateh tanah ko adalah ambo surang”</i> (Kalau menurut saya nak yang lebih bisa memanfaatkan tumbuhan yang dijadikan pembatas tanah ini adalah saya sendiri).
5	Apakah bapak/ibu sudah menjelaskan bahwa tumbuhan yang runtuh tersebut milik bapak/ibu	<i>“Ambo alah barusaho untuak manjalehan kalau tumbuhan yang runtuh ka tanah urang tu punyo ambo surang”</i> (Saya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau tumbuhan yang runtuh ke tanah orang itu

	sendiri?	punya saya sendiri).
6	Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika orang lain memanfaatkan tumbuhan tersebut?	“ <i>Ambo pribadi yo indak sanang kalau ado urang lain yang memanfaatkan tumbuhan yang ambo tanam tu do</i> ” (Saya pribadi tidak senang kalau ada orang lain yang memanfaatkan tumbuhan yang saya tanam itu).
7	Apakah terjadi sengketa terhadap permasalahan tersebut?	“ <i>Perselisihan antaro Ibuk jo Ibuk Yarnis emang tajadi nak, karano Ibuk Yarnis memanfaatkan tumbuhan yang Ibuk jadian sabagai pambateh tanah</i> ” (Perselisihan antara Ibu dengan Ibu Yarnis memang terjadi nak, karena Ibu Yarnis memanfaatkan tumbuhan yang Ibu jadikan sebagai pembatas tanah).
8	Bagaimana cara penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi?	“ <i>Caro menyelesaikan masalah ambo iko dengan caro kaduo balah pihak beserta mamak-mamak melakukan musyawarah</i> ” (Cara menyelesaikan masalah saya itu dengan cara kedua belah pihak beserta mamak-mamak melakukan musyawarah).
9	Setelah permasalahan tersebut dapat diselesaikan, apakah dia mengulangi perbuatan tersebut?	“ <i>samanjak masalah kami salasai alhamdulillah Ibuk Yarnis lai indak pernah melakukan perbuatannyo yang sabalumnyo lai nak</i> ” (Semenjak masalah kami selesai Alhamdulillah Ibu Yarnis tidak pernah lagi mengulangi perbuatan yang sebelumnya lagi nak)
10	Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana hukum memanfaatkan tumbuhan menurut fiqh muamalah?	“ <i>Kami mode ko di ajaan dek urang tuo-tuo kami sisuak, itu tandoa ma ambiak hak urang lain tu indak buliah do nak</i> ” (Kami seperti ini diajarkan sama orang terdahulu, itu menandakan mengambil hak orang lain itu tidak boleh nak).

2. Pihak yang Memanfaatkan Tumbuhan

a. Ibu Ernayati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah faktor penyebab runtuhnya <i>pambateh</i> tanah tersebut?	“ <i>Ambo lai mengetahui panyabok dari runtuhnyo tumbuhan yang dijadian pambateh tanah ko nak</i> ” (Saya mengetahui penyebab dari runtuhnya tumbuhan yang dijadikan pembatas tanah itu nak).
2	Apakah <i>pambateh</i> tanah tersebut bapak/ibu tanam ditanah sendiri atau ditanah yang berada di bawahnya?	“ <i>Tumbuhan yang dijadian sabagai pambateh tanah iko ditanam ditanah Ibuk Lismanidar surang</i> ” (Tumbuhan yang dijadikan sebagai pembatas tanah itu ditanam ditanah Ibu Lismanidar).
3	Apakah bapak/ibu berhak memanfaatkan tumbuhan yang runtuh tersebut?	“ <i>Menurut ambo, ambo berhak untuak memanfaatkan tumbuhan yang dijadian pambateh tanah tu</i> ” (Menurut saya, saya berhak untuk memanfaatkan tumbuhan yang dijadikan pembatas tanah itu).
4	Apakah orang yang menanam tumbuhan tersebut mengetahui bapak/ibu mengambil buah dari tumbuhan yang runtuh itu?	“ <i>Setau ambo nak Ibuk Lismanidar lai mengetahui kalau ambo maambiak buah dari tumbuhan yang dijadian sabagai pemabteh tanah tu</i> ” (Setau saya nak Ibu Lismanidar mengetahui kalau saya mengambil buah dari tumbuhan yang dijadikan sebagai pembatas tanah).
5	Apakah bapak/ibu tidak merasa bersalah karena sudah memanfaatkan tumbuhan yang runtuh tersebut?	“ <i>Ambo indak ado maraso basalah kalau ambo memanfaatkan tumbuhan itu nak</i> ” (Saya tidak merasa bersalah kalau saya memanfaatkan itu nak).
6	Apakah terjadi sengketa terhadap permasalahan tersebut?	“ <i>Kalau sengketo antaro ambo samo Ibuk Lismanidar emang ado tajadi nak</i> ” (Kalau sengketa antara saya sama Ibu Lismanidar emang ada terjadi nak).

7	Bagaimana cara penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi?	<i>“Kalau masalah ambo iko caro manyalasaikannyo yaitu dengan caro kami kaduo balah pihak sepakaik untuak mambagi hasilnyo”</i> (Kalau masalah saya itu cara menyelesaikannya yaitu dengan cara kami kedua belah pihak sepakat untuk membagi hasilnya).
8	Setelah permasalahan tersebut dapat diselesaikan, apakah bapak/ibu mengulangi perbuatan tersebut?	<i>“samanjak masalah kami salasai alhamdulillah ambo lai indak pernah melakukan perbuatan yang sabalumnyo lai nak”</i> (Semenjak masalah kami selesai Alhamdulillah saya tidak pernah lagi mengulangi perbuatan yang sebelumnya lagi nak).
9	Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana hukum memanfaatkan tumbuhan menurut fiqh muamalah?	<i>“Ambo dek indak tamaik sakolah jadi ambo indak tau bana do cuman ambo mandonga mandonga jonyo, indak lo baitu paham ambo do jadi kalau maikuikan ka Islam bana indak lo sampai ilmu ambo ka situ do”</i> (Dikarenakan saya tidak tamat sekolah jadi saya tidak begitu mengetahui, cuman saya mendengar saja tidak juga begitu memahami jadi kalau saya mengikuti cara Islam, ilmu saya tidak sedalam itu).

b. Ibu Ernawati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah faktor penyebab runtuhnya <i>pambateh</i> tanah tersebut?	<i>“Setau ambo yo nak panyobok dari runtuh tanah Ibuk Asmainar ko karano ado taranak urang lain yang pai ka dakek itu”</i> (Setau saya nak penyebab dari runtuh tanah Ibu Asmainar itu karena ada ternak orang lain yang pergi ke dekat itu). (Ernawati, Pihak yang memanfaatkan tumbuhan, wawancara tanggal 10

		November 2021). Dan Ibu Yarnis juga menyampaikan “ <i>Yang ambo danga dari urang yo nak panyabok dari runtuhnyo tumbuhan yang dijadian pambateh tanah ko karano banyaknyo urang yang manyampak an sarok ka situ nak</i> ” (Yang saya dengar dari orang nak penyebab dari runtuhnya tumbuhan yang dijadikan pembatas tanah itu karena banyaknya orang yang membuang sampah ke sana nak).
2	Apakah <i>pambateh</i> tanah tersebut bapak/ibu tanam ditanah sendiri atau ditanah yang berada di bawahnya?	“ <i>Ambo indak pernah menanam tumbuhan yang di jadian pambateh tanah tu do nak</i> ” (Saya tidak pernah menanam tumbuhan yang di jadikan pembatas tanah itu nak).
3	Apakah bapak/ibu berhak memanfaatkan tumbuhan yang runtuh tersebut?	“ <i>Karano tumbuhannyo tu tumbuhan dan berkembang di tanah ambo berarti ambo berhak pulo untuak memanfaatkannyo tu nak</i> ” (Karena tumbuhannya itu tumbuh dan berkembang ditanah saya berarti saya juga berhak pula untuk memanfaatkannya nak).
4	Apakah orang yang menanam tumbuhan tersebut mengetahui bapak/ibu mengambil buah dari tumbuhan yang runtuh itu?	“ <i>Iyo nak, Ibuk Asmainar lai mengetahui kalau ambo maambiak buah dari tumbuhan itu</i> ” (Iya nak, Ibu Asmainar sudah mengetahui kalau saya mengambil buah dari tumbuhan itu)
5	Apakah bapak/ibu tidak merasa bersalah karena sudah memanfaatkan tumbuhan yang runtuh tersebut?	“ <i>Karena tumbuhan yang dijadian sebagai pambateh tanah itu runtuh ka tanah ambo jadi ambo indak maraso basalah kalau ambo memanfaatkannyo</i> ” (Karena tumbuhan yang dijadikan sebagai pembatas tanah itu runtuh ke tanah saya jadi saya tidak merasa bersalah kalau saya memanfaatkannya).
6	Apakah terjadi sengketa terhadap permasalahan	“ <i>Perselisihan antaro Ibuk jo Ibuk Asmainar emang tajadi nak</i> ” (Perselisihan

	tersebut?	antara Ibu dengan Ibu Asmainar emang terjadi nak).
7	Bagaimana cara penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi?	“ <i>Kalau permasalahan antaro ambo samo Ibuk Asmaianr caro kami manyalasaan masalahnyo dengan malakukan musyawarah</i> ” (Kalau permasalahan antara saya dengan Ibu Asmainar cara kami menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan musyawarah).
8	Setelah permasalahan tersebut dapat diselesaikan, apakah bapak/ibu mengulangi perbuatan tersebut?	“ <i>Setelah masalah ambo samo Asmainar salasai dan ambo indak pernah mengulangi perbuatan itu do nak</i> ” (Setelah masalah saya sama Ibu Asmainar selesai dan saya tidak pernah mengulangi perbuatan itu lagi nak).
9	Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana hukum memanfaatkan tumbuhan menurut fiqh muamalah?	“ <i>Kalau kami urang kampuang ko di buliahah dek agamo nyo itu yang kami lakuan nyo, yo ba a lah kami nantingga di kampuang ko sakolah kami indak lo tinggi-tinggi bona lo do, jadi indak paham kami kalau manganai iko do</i> ” (Kalau kami orang kampung ini di bolehkan oleh agama itu yang kami lakukan, ya bagaimana kami yang tinggal di kampung ini sekolah kami tidak tinggi, jadi kami tidak paham mengenai hal tersebut).

c. Ibu Yarnis

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah faktor penyebab runtuhnya <i>pambateh</i> tanah tersebut?	“ <i>Yang ambo danga dari urang yo nak panyabok dari runtuhnyo tumbuhan yang dijadian pambateh tanah ko karano banyaknyo urang yang manyampak an sarok ka situ nak</i> ” (Yang saya dengar dari orang nak penyebab dari runtuhnya

		tumbuhan yang dijadikan pembatas tanah itu karena banyaknya orang yang membuang sampah ke sana nak).
2	Apakah <i>pambateh</i> tanah tersebut bapak/ibu tanam ditanah sendiri atau ditanah yang berada di bawahnya?	<i>Tumbuhan yang di jadian sebagai pambateh tanah ko indak ado ambo yang menanam do tumbuhan itu jatuh dari tanah Ibuk Roza Marlina</i> ” (Tumbuhan yang dijadikan sebagai pembatas tanah ini tidak ada saya yang menanam tumbuhan itu jatuh dari tanah Ibu Roza Marlina).
3	Apakah bapak/ibu berhak memanfaatkan tumbuhan yang runtuh tersebut?	<i>“Ambo urang yang merawat tumbuhan yang di jadian pambateh tanah dek Ibuk Roza Marlina mako ambo berhak pulo memanfaatkan tumbuhan itu nak”</i> (Saya orang yang merawat tumbuhan yang dijadikan pembatas tanah sama Ibu Roza Marlina maka saya juga berhak untuk memanfaatkan tumbuhan itu nak).
4	Apakah orang yang menanam tumbuhan tersebut mengetahui bapak/ibu mengambil buah dari tumbuhan yang runtuh itu?	<i>“Ibuk Roza Marlina indak tau kalau ambo maambiak buah dari tumbuhan yang di jadian pambateh tanah”</i> (Ibu Roza Marlina tidak tau kalau saya mengambil buah dari tumbuhan yang di jadikan pembatas tanah).
5	Apakah bapak/ibu tidak merasa bersalah karena sudah memanfaatkan tumbuhan yang runtuh tersebut?	<i>“Kalau ambo pribadi yo nak indak ado maraso bersalah”</i> (Kalau saya pribadi iya nak tidak ada merasa bersalah).
6	Apakah terjadi sengketa terhadap permasalahan tersebut?	<i>“Antaro ambo samo Ibuk Roza Marlina emang tajadi perselisihan”</i> (Antara saya sama Ibuk Roza Marlina emang terjadi perselisihan).
7	Bagaimana cara penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi?	<i>“Caro menyelesaikan masalah ambo iko dengan caro kaduo balah pihak beserta mamak-mamak melakukan musyawarah”</i> (Cara menyelesaikan masalah saya itu

		dengan cara kedua belah pihak beserta mamak-mamak melakukan musyawarah).
8	Setelah permasalahan tersebut dapat diselesaikan, apakah bapak/ibu mengulangi perbuatan tersebut?	“ <i>Setelah ambo samo Ibuk Roza Marlina melakukan musyawarah, ambo pribadi indak ado mangulangi perbuatan yang seperti dulu nak</i> ” (Setelah saya sama Ibu Roza Marlina melakukan musyawarah, ambo pribadi tidak pernah mengulangi perbuatan yang seperti dulu lagi).
9	Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana hukum memanfaatkan tumbuhan menurut fiqh muamalah?	“ <i>Ambo aa nan ditunjuak an dek Islam (fiqh muamalah) indak tau baitu bana do</i> ” (Saya apa yang ditunjukkan oleh Islam, tidak begitu mengetahui).

3. Tokoh Masyarakat/Ninik Mamak

a. Dt. Bijo

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sepengetahuan bapak sudah berapa lama terjadinya permasalahan tersebut?	“ <i>Pemanfaatan tumbuhan yang di pembateh tanah ko alah tajadi sejak zaman dulu nan tau dek ambo alah lamo iko tajadi, antah bilo mulai dan sia nan mamula indak ado nan tau</i> ” (Pemanfaatan tumbuhan yang di pembatas tanah ini sudah terjadi sejak zaman dahulu yang saya ketahui sudah lama terjadi, entah kapan dimulai dan siapa yang memulai tidak diketahui).
2	Menurut bapak pihak manakah yang merasa dirugikan dengan terjadinya permasalahan tersebut?	“ <i>Kalau menuruik ambo indak ado pihak yang dirugikan do nak</i> ” (Kalau menurut saya tidak ada pihak yang dirugikan nak).

3	Sepengetahuan bapak apakah permasalahan seperti ini sudah menjadi tradisi di tempat bapak?	“ <i>Sepengetahuan ambo nak, kalau masalah bantuak iko alah banyak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat</i> ” (Sepengetahuan saya nak, kalau masalah seperti itu sudah banyak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat).
4	Apakah bapak sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?	“ <i>Ambo sebagai niniak mamak alah mancubo untuak manyalasaikan masalah iko nak</i> ” (Saya sebagai Ninik Mamak sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah itu nak).
5	Bagaimana cara bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?	“ <i>Kalau caro ambo untuak manyalasaikan masalah iko nak yo dengan caro bermusyawah nak</i> ” (Kalau cara saya untuk menyelesaikan masalah itu nak ya dengan cara bermusyawah nak).

b. Dt. Bilang Kuniang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sepengetahuan bapak sudah berapa lama terjadinya permasalahan tersebut?	“ <i>Sepengetahuan ambo masalah iko alah terjadii sakitar 20 tahun nak</i> ” (Sepengetahuan saya masalah itu sudah terjadi sekitar 20 Tahun nak).
2	Menurut bapak pihak manakah yang merasa dirugikan dengan terjadinya permasalahan tersebut?	“ <i>Kalau pandapek ambo nak pihak yang paling dirugikan dalam masalah iko yaitu pihak yang menanam tumbuhan itu nak</i> ” (Kalau pendapat saya nak pihak yang paling dirugikan dalam masalah ini yaitu pihak yang menanam tumbuhan tersebut nak).
3	Sepengetahuan bapak apakah permasalahan seperti ini	“ <i>Kalau yang ambo caliak dari dulu nak alah banyak masyarakat yang mengalami</i>

	sudah menjadi tradisi di tempat bapak?	<i>permasalahan seperti itu nak</i> ” (Kalau yang saya lihat dari dulu nak sudah banyak masyarakat yang mengalami permasalahan seperti itu nak).
4	Apakah bapak sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?	“ <i>Ambo alah mancubo untuak manyalasaikan permasalahan iko nak</i> ” (Saya sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini nak).
5	Bagaimana cara bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?	“ <i>Ambo sebagai Niniak Mamak caro ambo manyalasaikan permasalahan iko yaitu dengan caro ambo panggia kaduo balah pihak nak</i> ” (Saya sebagai Ninik Mamak cara saya menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan cara saya panggil kedua belah pihak nak).

4. Alim Ulama

a. Bapak Mustofa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut bapak pihak manakah yang merasa dirugikan dengan terjadinya permasalahan tersebut?	“ <i>Kalau manuruik ambo nak permasalahan yang terjadi antaro kaduo balah pihak ko indak ado yang dirugikan do nak</i> ” (Kalau menurut saya nak permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan nak).
2	Sepengetahuan bapak apakah permasalahan seperti ini sudah menjadi tradisi di tempat bapak?	“ <i>Yang ambo caliak dikampung alah banyak permasalahan yang tajadi seperti masalah yang dialami oleh Ibuk Lismanidar dan Ibuk Ernayati tu nak jadi dek urang kampung ko alah jadi tradisi</i> ” (Yang saya lihat dikampung sudah banyak permasalahan yang terjadi seperti masalah yang dialami oleh Ibu Lismanidar dan Ibu Ernayati itu nak jadi orang kampung ini udah menjadi tradisi terhadap

		permasalahan seperti itu).
3	Bagaimana menurut bapak jika ada orang lain yang memanfaatkan tumbuhan yang menjadi <i>pambateh</i> tanah menurut hukum islam?	<i>“Kalau dek ambo ado urang lain yang memanfaatkan tumbuhan milik urang lain itu yo indak sesuai jo ajaran islam do, karena itu samo jo awak mengambil hak urang lain nak”</i> (Kalau menurut saya ada orang lain yang memanfaatkan tumbuhan milik orang lain itu tidak sesuai dengan ajaran islam, karena itu sama dengan kita mengambil hak orang lain nak).
4	Bagaimana cara bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?	mengatakan <i>“Ambo sebagai Alim Ulama alah mencoba untuak menyelesaikan masalah bantuak iko nyo yaitu dengan caro ambo panggia kaduo balah pihak beserta mamak-mamaknyo nak”</i> (Saya sebagai Alim Ulama sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah seperti itu nak yaitu dengan cara saya memanggil kedua belah pihak beserta mamak-mamaknya nak).

b. Bapak Dedi Syamlius

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut bapak pihak manakah yang merasa dirugikan dengan terjadinya permasalahan tersebut?	<i>“Menurut ambo nak pihak yang dirugikan dalam masalah iko yaitu pihak yang alah menanam tumbuhan yang dijadikan pembateh tanah”</i> (Menurut saya nak pihak yang dirugikan dalam masalah ini yaitu pihak yang sudah menanam tumbuhan yang dijadikan sebagai pembatas tanah).
2	Bagaimana menurut bapak jika ada orang lain yang memanfaatkan tumbuhan yang menjadi <i>pambateh</i> tanah menurut hukum islam?	<i>“itu samo jo awak menzolimi Urangnyo karena awak mengambil yang indak hak awak dan sifat zalim itu indak dibuliahkan dalam hukum islam (fiqh muamalah)”</i> (Itu sama aja kita menzolimi orang karena kita sudah mengambil yang bukan hak kita dan

		sifat zalim itu tidak diperbolehkan dalam Islam (fiqh muamalah).
--	--	--

5. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

a. Dj. Dt. Gindo Besar

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut bapak bagaimana kedudukan hukum memanfaatkan tumbuhan yang berada di <i>pambteh</i> tanah?	“ <i>Kalau menurut ambo kedudukan hukumnyo dalam islam indak buliah mengambil hak orang lain nak, karena masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat ko memanfaatkan tumbuhan milik orang lain jadi dalam islam dilarang sangat untuak melakukannya</i> ” (Kalau menurut saya kedudukan hukumnya dalam islam tidak boleh mengambil hak orang lain, karena masalah yang terjadi ditengah-tengan masyarakat ini memanfaatkan tumbuhan milik orang lain jadi dalam islam dilarang sangat untuk melakukannya).
2	Bagaimana menurut bapak kalau ada orang lain yang memanfaatkan tumbuhan yang menjadi <i>pambateh</i> tanah yang runtuh tersebut?	“ <i>Ambo pribadi yo nak kalau ado urang lain yang maambiak atau memanfaatkan punyo ambo, ambo yo indak tarimo nak</i> ” (Saya pribadi ya nak kalau ada orang lain yang mengambil atau memanfaatkan milik saya, saya tidak terima nak).
3	Bagaimana cara bapak sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi?	“ <i>Ambo sebagai anggota KAN alah mencoba untuak menyelesaikan masalah bantuak iko nyo yaitu dengan caro ambo panggia kaduo balah pihak beserta mamak-mamaknyo nak</i> ” (Saya sebagai Anggota KAN sudah mencoba untuk

		menyelesaikan masalah seperti itu nak yaitu dengan cara saya memanggil kedua belah pihak beserta mamak-mamaknya nak).
--	--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lingsar Kecamatan Batusangkar Telp. (0752) 71150, 57422¹, 71250 Fax. (0752) 71879
Website: www.iainbatusangkar.ac.id email: iaib@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-913/In.27/F.II.1/PP.00.9/03/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag. / 19760508 200003 1 001	Pembina / IV/a	Lektor Kepala	

sebagai **Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, atas nama :

Nama Mahasiswa : Sandra Eka Mula
NIM : 1730202046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kepemilikan Tanaman di Batas Tanah*

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 08 Maret 2021
A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan



Dr. Nafadi, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kasm Batusangkar Telp. (0752) 71100, 574221, 71099 Fax. (0752) 71079
Website : iaibatusangkar.ac.id e-mail : iaibatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-2174/In.27/F.II.1/PP.00.9/09/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dr. H. Elicandra, S.Ag., M.Ag. / 19760508 200003 1 001	Pembina/IV.a	Lektor Kepala	Ketua
2	Dr. H. Zuklifi, M.A. / 19601015 198803 1 003	Pembina / IV/a	Lektor Kepala	Reviewer

sebagai Tim Reviewer Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Nama : Sandra Eko Mula
NIM : 1730202046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : *"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanaman Di Batas Tanah (Studi Kasus Jorong Bukik, Nagari Tanjung Bonal, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar)"*
Hari/Tanggal : Senin / 13 September 2021
Waktu : 14.00 - 14.30 WIB
Tempat : Online

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 07 September 2021

A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574225, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatumas.ac.id e-mail : iaiva@iainbatumas.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari Senin tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, atas nama :

Nama / NIM	: Sandra Eka Mulia/ 1730202046
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal	: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanaman Di Batas Tanah (Studi Kasus Jorong Bukik, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar)

dengan hasil : **DITERIMA DENGAN PERBAIKAN *)**

Catatan Perbaikan Proposal Skripsi	
1.	Ruang lingkup ajaran Islam disertai dengan kutipan/njukkan
2.	Penulisan alinea per alinea, ada hubungan dan ketensambungannya satu sama lain
3.	Pemanfaatan tumbuhan di tanah yang runtuh: <ol style="list-style-type: none">1. Kedudukan hukum tanah dan tumbuhan akibat runtuh2. Hukum Memanfaatkan3. Penyelesaian sengketa
4.	Landasan teori dimasukan bahasan tentang Status Kepemilikan Harta bagi seseorang
5.	Metode penelitian: sumber data, observasi, wawancara, dan teknik analisis data
6.	Penulisan ayat dan hadis disamakan dan dirapikan
7.	Sesuaikan dengan penulisan Bahasa Indonesia yang baik: singkatan, huruf kecil/besar, dan lain-lain
8.	Daftar pustaka ditambah, terutama jurnal dan hukum adat

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi

NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
Dr. H. Elicandra, S.Ag., M.Ag. 19760508 200003 1 001	Pembina/IV.a	Lektor Kepala	Ketua	Dto.
Dr. H. Zuklifi, M.A. 19601015 198803 1 003	Pembina / IV/a	Lektor Kepala	Reviewer	Dto.

*) coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71896Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : iaib@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-2326/In.27/F.II.1/PP.00.9/10/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dr. H. Elicandra, S.Ag., M.Ag. / 19760508 200003 1 001	Pembina/IV.a	Lektor Kepala	

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, atas nama:

Nama : **Sandra Eka Mulia**
NIM : 1730202046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tumbuhan Di
Pambateh Tanah (Studi Kasus Jorong Bukik, Nagari Tanjung
Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar)**

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 07 Oktober 2021

A.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang

Academik dan Kelembagaan



Dr. Nohadi, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lina Kurni Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 21990 Fax. (0752) 71679
Website: www.iaibatusangkar.ac.id e-mail: iaib@iaibatusangkar.ac.id

Nomor : B-2327/In.27/F.II/TL.00/10/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

07 Oktober 2021

**Yth. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Datar
Batusangkar**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penulisan skripsi mahasiswa, dengan ini dimohon kiranya Saudara berkenan untuk memberikan izin kepada mahasiswa:

N a m a : Sandra Eka Mulia
NIM : 1730202046
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Lokasi Penelitian : Jorong Bukik, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar
Waktu Penelitian : 07 Oktober s.d 05 November 2021

melakukan penelitian dan mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi yang bersangkutan, dengan judul: **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tumbuhan Di Pambateh Tanah (Studi Kasus Jorong Bukik, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar)** dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

- Jenis penelitian kualitatif maupun kuantitatif.
- Pengumpulan data penelitian tidak dilaksanakan dengan tatap muka atau pertemuan langsung dengan responden, untuk memperoleh data dilakukan melalui media telepon, email, atau media lainnya yang menghubungkan peneliti dengan responden.
- Menghindari kerumunan/keramaian.
- Mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Saudara disampaikan Terima Kasih.

Dekan,

H. Zainuddin, MA



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jln. Raya Batu Sangkar – Bukit Tinggi Simpang Aroma Jorong Simpulang Kec. Sungai Tarab

**SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
Nomor : 070/ /KESBANGPOL/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 03 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 dan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Rekomendasi Penelitian, surat ketua LPPM IAIN Batu Sangkar Nomor : S- 2327/16.27/1.1/TL.00/10/2021 tanggal 07 Oktober 2021 perihal Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama	SANDRA EKA MULIA
Tempat/Tgl. Lahir	Tapi Selu, 16 Oktober 1998
Pekerjaan	Mahasiswa
Alamat	Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara
Karta Identitas	KTP: 130413561090001
Maksud dan Obyek	Izin Penelitian
Judul	"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMANFAATAN TUMBUHAN DI PAMBATEH TANAH (STUDI KASUS JORONG BUKIK NAGARI TANJUNGG BONAI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR)"
Lokasi Penelitian	Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai
Waktu	12 Oktober 2021 s.d 05 November 2021
Anggota	

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menaipiskan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melampirkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat – istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai 12 Oktober 2021 s.d 05 November 2021.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperthnya

Batu Sangkar, 12 Oktober 2021

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
KASI PEMBINAAN POLITIK



Tersebutlah Yth.

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan).
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batu Sangkar.
3. Kapolres Tanah Datar di Batu Sangkar.
4. Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar di Batu Sangkar.
5. Camat Lintau Buo Utara di Lintau Buo Utara.
6. Wali Nagari Tanjung Bonai di Tanjung Bonai.
7. Ketua LPPM IAIN Batu Sangkar di Batu Sangkar.
8. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
WALI NAGARI TANJUANG BONAI

Alamat Jalan Raya Lintau - Pekanbaru Km 02 Tanjung Bontai, Telp: (0751) 779331

SURAT KETERANGAN

Nomor: 440/TA-WN-TB/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Tanjung Bontai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	SANDRA EKA MULIA
Tempat/Tgl Lahir (Umur)	Teps Selo, 16 Oktober 1998
NIK	120412-501098-0001
Jenis Kelamin	Pemeruan
Alamat	Jorong Bukik Nagari Tanjung Bontai Kecamatan Lintau Buo Utara
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Nagari Tanjung Bontai Kecamatan Lintau Buo Utara dengan judul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tambahan Di Pambatah Tanah (Studi Kasus Jorong Bukik Nagari Tanjung Bontai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar*" pada tanggal 12 Oktober - 05 November 2021 sesuai dengan rekomendasi dari Badan Keamanan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar Nomor 070.633-KESBANGPOL/2021

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Bontai, 11 November 2021 M
06 Rabiul Akhir 1443 H


WALI NAGARI TANJUANG BONAI
LUTHFI, S.Pd DT. MAJO BESAR

Sandra_Eka_Mulia_-_1730202046.pdf

ORIGINALITY REPORT

17 %	17 %	2 %	5 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	7 %
2	jurnal.stai-yaptip.ac.id Internet Source	3 %
3	ecampus.imds.ac.id Internet Source	3 %
4	jurnal.iainpalu.ac.id Internet Source	3 %
5	id.wikipedia.org Internet Source	2 %

Exclude quotes Off

Exclude matches ~ 2%

Exclude bibliography Off





